

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS
KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN
DI PAREPARE DAN SIDRAP)**



Oleh

**NAJLAH MATHAR
NIM 14.2200.111**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS
KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN
DI PAREPARE DAN SIDRAP)**



Oleh

**NAJLAH MATHAR
NIM 14.2200.111**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS
KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN
DI PAREPARE DAN SIDRAP)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NAJLAH MATHAR
NIM 14.2200.111**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Najlah Mathar
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis
Perbandingan di Parepare dan Sidrap)
NIM : 14.2200.111
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3021/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.
NIP : 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, M.H.
NIP : 19710115 200501 2 004

Mengetahui:
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Budiman, M.H.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS
KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN
DI PAREPARE DAN SIDRAP)

Disusun dan diajukan oleh

NAJLAH MATHAR

NIM : 14.2200.111

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, M.H.

NIP : 19710115 200501 2 004

Rektor IAIN Parepare

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam






Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Budiman, M.Hl.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI



Nama Mahasiswa : Najlah Mathar
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)
NIM : 14.2200.111
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.3021/Sti. 08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Dr. Andi Tenripadang, M.H.	(Sekretaris)	
Badruzzaman, S. Ag., M.H.	(Anggota)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar” Sarjana Hukum pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga tercinta Ibunda Mursiydah (Almarhumah) dan Ayahanda Hasan Mathar (Almarhum) serta kedua saudara yang sangat penulis cintai Sakinah Mathar dan Fadhil Mathar yang senantiasa memberikan bimbingan, doa, semangat dan nasehat demi kesuksesan penulis dan berkah doa tulusnya penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan akademik dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M. Pd. dan Ibu Dr. Andi Tenripadang , M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan tenaga dan pemikirannya dalam memimpin Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Aris, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menciptakan suasana pendidikanyang positif bagi seluruh mahasiswa.

4. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini banyak menyumbangkan hasil pemikirannya kepada penulis dalam materi perkuliahan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah banyak membantu penulis mulai proses menjadi mahasiswa baru sampai penyelesaian studi di IAIN Parepare.
7. Keluarga besar penulis yang selalu membantu penulis, memberikan dukungan dan mendoakan penulis dalam penyelesaian studi.
8. Sejumlah informan Kantor Dinas kebersihan Parepare dan Sidrap serta sebagian masyarakat yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis khususnya K-Grup: Nursaba, Nasriani, Hernawati, Riska Amaliah, Narli Abd.Rahman, Lisdayanti, Angri Rusmila, Khaerunnisa dan Busriadi yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Dulunya belum saling mengenal satu sama lain hingga akhirnya bisa dekat dan menjadi sahabat bagi penulis. Semoga kita semua bisa wisuda bersama-sama.
10. Sahabat sekaligus sekamar dengan penulis yaitu Satrini yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

11. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2014 yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan memberikan pahala.


Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, November 2018

Penulis



NAJLAH MATHAR
NIM : 14.2200.111



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Najlah Mathar
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.111
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)**” benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, November 2018

Penulis



NAJLAH MATHAR
NIM :14.2200.111

ABSTRAK

NAJLAH MATHAR. *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)* dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Andi Tenripadang.

Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah kepada masyarakat atas pelayanan kebersihan yang diberikan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang sifatnya dapat dipaksakan serta mempunyai kepastian hukum. Seperti halnya Parepare dan Sidrap, retribusi kebersihan merupakan sumber penerimaan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini dinas kebersihan Parepare dan Sidrap masing-masing memiliki cara dan upaya dalam mengelola retribusi kebersihan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa : 1) Pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh dinas kebersihan di Kota Parepare yakni pendataan, pemungutan dan penetapan tarif retribusi dilihat dari hukum ekonomi Islam yaitu prinsip bekerja serta tujuan kemaslahatan sudah efektif karena dilakukan secara merata pada tiap-tiap wilayah sesuai dengan Peraturan daerah serta pembukuan yang dilakukan setiap bulannya. Sedangkan di Sidrap pengelolaan yang dilakukan dinas kebersihan dilihat dari hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip bekerja dan kemaslahatan dikatakan tidak efektif karena pendataan yang dilakukan dinas kebersihan tidak merata, pelaporan dan penagihan tidak dilakukan setiap bulannya dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah. 2) Penerapan retribusi yang dilakukan dinas kebersihan Parepare dilihat dari hukum ekonomi Islam yaitu tujuan kemaslahatan serta prinsip bekerja sudah efektif karena dilihat dari beberapa faktor yakni sarana dan prasarana sudah memadai, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan dan pengawasan yang tegas serta kesadaran masyarakat dalam membayar retribusinya. Sedangkan di Sidrap dikatakan tidak efektif karena adanya sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan. Sarana prasarana yang dimiliki dinas kebersihan belum memadai, sosialisasi yang jarang dilakukan serta pengawasan yang tidak tegas menyebabkan banyak masyarakat yang tidak melunasi retribusinya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Retribusi Kebersihan, Perbandingan, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Teori pengelolaan	9
2.2.2 Teori retribusi	13
2.2.3 Teori analisis perbandingan	17
2.2.4 Teori efektivitas	18

2.2.5 Hukum Ekonomi Islam.....	23
2.3 Tinjauan Konseptual.	30
2.4 Kerangka Pikir.	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian.	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.	36
3.5 Teknik dan Pengumpulan Data.	36
3.6 Teknik Analisis Data.	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	40
4.2 Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Kota Parepare dan Sidrap . .	41
4.3 Efektivitas Penerapan Retribusi Dinas Kebersihan Kota Parepare dan Sidrap.....	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.Tabel	Jenis Tabel	Halaman
Tabel 1	Persamaan dan perbedaan pengelolaan retribusi kebersihan di Parepare dan Sidrap	79



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Jenis Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Permohonan Izin Penelitian
4	Surat Rekomendasi Penelitian
5	Peraturan Daerah Parepare Tentang Retribusi Jasa Umum
6	Keputusan Walikota Parepare Tentang Retribusi Kebersihan
7	Peraturan Bupati Kabupaten Sidrap Tentang Retribusi Kebersihan
8	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
9	Dokumentasi Wawancara
10	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya¹. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.²

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai

¹Perihal Undang-Undang, “Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 65.

²Muhammad Andi Wahyudi, “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)”, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 2. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/12076/42/article.pdf>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2018).

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah.³Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah. Penarikan sumber daya ekonomi masyarakat dilakukan dengan aturan hukum yang jelas salah satunya melalui retribusi daerah. Sesuai dengan keputusan dan peraturan Kepala daerah maka ditetapkanlah retribusi itu sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Retribusi daerah ini telah dipungut sejak awal kemerdekaan Indonesia dan terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat dilakukan berdasarkan hukum yang jelas dan kuat.

Peraturan daerah tentang suatu retribusi diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang retribusi daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan/pengelolaan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang

³Muhammad Andi Wahyudi, "Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan)", (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Surabaya, 2016), h. 2. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/12076/42/article.pdf>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2018).

dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan serta melayani kepentingan masyarakat.

Pungutan penarikan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau dengan peraturan yang lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut maka pungutan akan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.⁴ Tingkat provinsi, pendapatan dari retribusi mencapai Rp 38 milyar pada tahun 1983/1984, setara dengan 9% penerimaan daerah sendiri, atau sekitar 2% dari penerimaan total provinsi. Penerimaan dari dinas menyumbang sekitar 5% pada penerimaan provinsi sendiri (1% dari penerimaan total provinsi). Retribusi menghasilkan lebih dari dua kali lipat jumlah ini bagi daerah tingkat II daripada bagi provinsi termasuk salah satunya adalah retribusi dinas kebersihan.⁵

Kebijakan memungut bayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal orang-orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya.⁶ Pelayanan/pemungutan retribusi dinas kebersihan tersebut juga memainkan peran yang sangat penting dalam penerimaan sumber dana masyarakat daerah karena dalam

⁴Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Ed.I-II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 4-5.

⁵Nick Devas, *et al., eds., Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1989), h. 91.

⁶Nick Devas, *et al., eds., Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, h. 95.

usaha pencapaian peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kebersihan khususnya penanggulangan masalah sampah di suatu daerah, seperti di Parepare dan Sidrap yang dalam hal kebersihannya Parepare beberapa kali telah meraih adipura(kota bersih) yakni sebanyak sembilan kali tetapi terlihat di sebagian wilayahnya masih ditemukan sampah yang berserakan begitu pula di Sidrap masih ada beberapa wilayah yang sampahnya terlihat berserakan. Hal ini jelas memerlukan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah setempat. Selain membutuhkan dana yang cukup besar, juga memerlukan rencana strategis dalam mengelola sampah.

Sehubungan dengan adanya keinginan masyarakat serta pihak Dinas kebersihan dalam mencapai pembangunan kota yang indah, nyaman dan bersih tentu aspek kebutuhan dana untuk menanggulangi masalah sampah juga menjadi prioritas utama.⁷ Tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat pada dasarnya bukan saja merupakan beban pemerintah selaku penyelenggara Negara, namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu pendekatan kemitraan dalam upaya memberdayakan masyarakat merupakan sesuatu yang diidealkan. Dalam konsep kemitraan terdapat kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran dan keseimbangan peran antara pemerintah dan masyarakat artinya pemerintah memberikan rambu dan aturan main secara umum baik peranannya dalam membuat kebijakan maupun pendanaan.⁸

⁷ Affi Zurahniyah, "Kontribusi Pemungutan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang" (Skripsi Sarjana; Fakultas Sosial: Malang, 2011), <http://dpkp.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Jurnal-Penelitian-Mahasiswa-STIKEN-Jayanegara.pdf>, (Diakses pada tanggal 3 Maret 2018).

⁸ Nisar, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016) h. 2.

Manajemen kinerja diawali dengan perumusan dan penetapan tujuan/target yang hendak dicapai. Tujuan masyarakat dan pemerintah dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan/proses dengan mengarahkan semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang diharapkan tersebut merupakan titik awal dalam perencanaan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan sebagaimana yang terjadi saat ini banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa melihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁹ Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani* karena sarat dengan arahan nilai-nilai Ilahiah serta ditujukan untuk kemakmuran manusia. Islam memerintahkan manusia untuk senantiasa bekerja sama dalam melakukan segala hal serta menanamkan nilai-nilai keimanan di dalamnya karena inilah yang kemudian akan menjadi aturan yang mengikat.

Dengan mengacu kepada aturan *Ilahiah*, setiap perbuatan manusia mempunyai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh terlepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia.¹⁰ Islam menetapkan bahwa manusia diberikan hak kepemilikan yakni sebagai khalifah atau pihak yang mengelola maupun memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan dengan mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin guna untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah karena konsepsi dalam Islam tidak hanya bernilai material namun

⁹Zusanti “Perencanaan Kinerja Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015) h. 3-4.

¹⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010) h. 12-15.

orientasi nilai dalam Islam juga juga memandang aspek ukhrowi (pahala). Sehingga optimalisasi material dan optimalisasi pahala merupakan hal yang harus dikejar dalam kehidupan ekonomi salah satunya pada pengelolaan retribusi dinas kebersihan.¹¹

Parepare maupun Sidrap pemberlakuan retribusi kebersihan sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan retribusi daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar retribusi daerah yang terutang salah satunya retribusi kebersihan. Pada kedua daerah ini, Parepare dan Sidrap masing-masing memiliki cara dan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak dinas kebersihan dalam hal pengelolaan retribusi kebersihan. Truk sebagai salah satu kendaraan yang digunakan oleh pihak dinas kebersihan untuk mengangkut sampah yang pelayanannya dilakukan dua sampai tiga kali dalam seminggu pada masing-masing rumah masyarakat serta menyediakan beberapa bak/tempat sampah di jalan umum maupun di depan rumah warga.

Kemudian dalam hal pemungutan atau pembayaran retribusi kebersihan masyarakat Parepare membayar tagihan retribusi kebersihan di loket-loket yang telah disediakan, dan di Sidrap pihak dinas kebersihan melakukan penagihan langsung pada setiap rumah warga dengan jumlah iuran Rp 10.000,00 perbulan. Dengan

¹¹Sumar'in, *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Ed. I (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 67.

demikian pada kedua daerah tersebut akan dilihat bagaimana mencapai tujuan dengan cara yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan, dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang ada dalam pengelolaan retribusi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas maka masalah pokoknya adalah efektivitas pengelolaan retribusi dinas kebersihan Kota Parepare dan Sidrap jika dianalisis dari Hukum Ekonomi Islam. Dari masalah pokok di atas, maka akan dirinci sub-sub masalah, dan setiap sub masalah selalu dianalisis dengan hukum ekonomi Islam. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan retribusi dinas kebersihan Kota Parepare dan Sidrap?
2. Bagaimana efektivitas penerapan retribusi dinas kebersihan Kota Parepare dan Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan pengelolaan retribusi dinas kebersihan Kota Parepare dan Sidrap?
2. Untuk Mengetahui bagaimana efektivitas penerapan retribusi dinas kebersihan Kota Parepare dan Sidrap?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Penulis hanya menemukan beberapa penelitian yang berkaitan:

Eko Sutarso dengan judul Prospek Pengelolaan Retribusi Kebersihan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor pada tahun 2004. Penelitian ini memfokuskan pada prospek pengelolaan retribusi kebersihan. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa ternyata potensi retribusi kebersihan yang ada di Kota Pekanbaru masih jauh lebih besar dibanding penerimaan retribusi kebersihan yang telah/dapat terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan penerimaan dari retribusi kebersihan masih sangat mudah untuk dilakukan, pengembangan pemungutan retribusi juga didukung oleh adanya peningkatan efisiensi pelaksanaan pemungutan retribusi yang terjadi selama waktu kajian.

Selanjutnya penelitian Yuliana Subekti dengan judul Pengelolaan Retribusi Terminal Untuk Meningkatkan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten Lampung Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2011. Penelitian memfokuskan pada pengelolaan retribusi terminal. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa pengelolaan retribusi terminal yang dilakukan oleh Dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika selaku pelaksana teknis belum sepenuhnya dikatakan maksimal karena masih kurangnya pengawasan secara rutin pada saat pemungutan retribusi yaitu mengenai atribut dan tarif terminal.

Rizki Samarotin dengan judul Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pasar Segamas Purbalingga) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tahun 2015. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan retribusi untuk peningkatan pelayanan publik. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa pengelolaan retribusi pasar pada pasar segamas sudah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar pada pasar segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan.

Dalam penelitian terdapat beberapa persamaan materi yang akan dibahas yaitu mengenai pengelolaan retribusi. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu penulis akan lebih fokus pada efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan pada kedua daerah yaitu Parepare dan Sidrap ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoretis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Teori Pengelolaan

1. Pengertian pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹² Menurut Soewarno Handyaningrat pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Menurut T. Hani Handoko, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi.

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak dicapai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat dalam organisasi.

¹²Idn theme, "Definisi dan Pengertian Pengelolaan", Blog Idn theme, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html?m=1> (Diakses pada tanggal 15 februari 2018).

2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.¹³

Ada beberapa tujuan pengelolaan :

- 1.1 Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 1.2 Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.

Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak berkepentingan dalam suatu organisasi.

- 1.3 Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

3. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Sedangkan menurut John D. Millet fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas

¹³ Academia, "Teori Pengelolaan", Blog Jasa Point. <http://googleweblight.com/i?u=http://www.academia.edu/12213778/Teoripengelolaan&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 10 April 2018).

kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organization* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan). George R. Terry menuliskan ada empat fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain: *Planning Organizing Actuating Controlling*.

Sedangkan John F. Mee mengemukakan empat fungsi pengelolaan antara lain : *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.¹⁴ Beberapa konsep pengelolaan di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan sumber daya manusia menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka

¹⁴ Academia, "Teori Pengelolaan", Blog Jasa Point. <http://googleweblight.com/i?u=http://www.academia.edu/12213778/Teoripengelolaan&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 10 April 2018).

pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut, khususnya yang menyangkut kesiapan sumber daya manusianya. Alasan lainnya adalah bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi tidak dapat terlepas dari lingkungan internal maupun eksternal, yang pada suatu saat akan dapat mempengaruhi keberadaan organisasi tersebut.¹⁵

2.2.2 Teori Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, salah satu yaitu retribusi dinas kebersihan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.¹⁶

Retribusi kebersihan adalah iuran atau pemungutan yang dikenakan pada pemakai jasa kebersihan yang dipungut berdasarkan undang-undang yang dapat pula

¹⁵ Academia, "Teori Pengelolaan"; Blog Jasa Point. <http://googleweblight.com/i?u=http://www.academia.edu/12213778/Teoripengelolaan&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 10 April 2018).

¹⁶Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 63.

dipaksakan dengan memperoleh imbalan yang dapat dinikmati secara langsung. Pada retribusi dinas kebersihan/pelayanan persampahan yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya masyarakat yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapat pelayanan kebersihan dari dinas kebersihan. Bila tidak membayar, maka dia tidak berhak mendapatkan pelayanan kebersihan dari pihak dinas kebersihan tersebut. Hal ini berarti hak mendapatkan jasa dari pihak dinas kebersihan didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang/masyarakat yang menginginkan jasa tersebut.¹⁷

2. Subjek retribusi dan wajib retribusi

- 2.1 Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum termasuk salah satu bagian dari retribusi jasa umum adalah retribusi kebersihan/persampahan.
- 2.2 Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- 2.3 Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.¹⁸

¹⁷Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

¹⁸Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, h. 63.

3. Objek-objek Retribusi

3.1 Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

3.2 Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

3.3 Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.¹⁹

4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah adalah sebagai berikut :

4.1 Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;

4.2 Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

4.3 Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.²⁰

¹⁹Mardiasmo, *Perpajakan (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: ANDI, 2008), h. 10.

²⁰Undang-Undang Tentang Perpajakan, Undang-Undang RI Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 423.

Penetapan tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.²¹

5. Pemungutan Retribusi

Sesuai Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26 pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah.

²¹Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: ANDI, 2006), h. 17.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 161 menetapkan bahwa pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.²²

2.2.3 Teori Analisis Perbandingan/komparatif

Analisis perbandingan adalah suatu kajian terhadap penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.²³

Penelitian ini mengenai pengelolaan retribusi dinas kebersihan yang terdapat pada dua tempat yang berbeda bertujuan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari fakta-fakta yang terjadi pada kedua daerah tersebut yaitu Parepare dan Sidrap dimana penulis ingin melihat bagaimana efektivitas pengelolaan retribusi dinas kebersihan perspektif hukum ekonomi Islam dari kedua tempat yang berbeda ini.

1. Tujuan analisis perbandingan

1.1 Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

²²Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, h. 649-650.

²³Lilian Hardiyu Ilyas “Proses Jual Beli Batubata di Bilibi dan Desa Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbandingan)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2014), h. 29.

- 1.2 Untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tentu.
- 1.3 Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih.
- 1.4 Untuk menyelidiki kemungkinan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.²⁴

2.2.4 Teori Efektivitas

Menurut Sondang efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵

²⁴ Raden Sanopa Putra, "Analisis Komparatif," Blog Raden Sanopa Putra, <http://radensanopaputra.blogspot.co.id/2013/05/analisis-komparatif.html?m=1> (Diakses pada tanggal 22 Februari 2018).

²⁵ Mas Imam "Efektivitas Bantuan Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)"(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Parepare, 2016), h. 12-13.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian, efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan ‘Efektivitas’. Bagaimanapun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya : (1). Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan, (2). Penggunaan metode/cara, saran atau alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). Efektivitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktivitas, di mana bagi sejumlah sarjana sosial efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas sehingga dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi, merupakan langkah pertama dalam pembahasan efektivitas, di mana seringkali berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam usaha mengukur efektivitas yang pertama sekali adalah memberikan konsep tentang efektivitas itu sendiri.²⁶

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah

²⁶ Mas Imam “Efektivitas Bantuan Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Parepare, 2016), h. 12-13.

perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

27

1. Unsur-unsur Efektivitas

Adapun unsur-unsur dari pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1.1 Keberhasilan program, yaitu bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada pelaksanaan program.
- 1.2 Keberhasilan sasaran, yaitu keberhasilan adalah lebih dari sekedar realisasi satu sasaran, atau bahkan beberapa sasaran.
- 1.3 Kepuasan terhadap program, yaitu bergantung pada perkiraan kinerja produk dalam memberikan nilai, relatif terhadap harapan pengguna.
- 1.4 Tingkat input dan output, yaitu efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka

²⁷Wahyu Brave Administrator , “Konsep Efektivitas”, Blog Wahyu Brave Administrator, <http://wahyubravedadministrator.blogspot.co.id/2012/02/konsep-efektivitas.html?m=1> (Diakses pada tanggal 1 maret 2018).

semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

- 1.5 Pencapaian tujuan menyeluruh, mengembangkan pengertian yang menyeluruh tentang aktivitas-aktivitas organisasi agar dapat diantisipasi perbaikan-perbaikan untuk melaksanakan pekerjaan dan untuk memenuhi syarat-syarat organisasi.

2. Kriteria Efektivitas

Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem antara lain :

2.1 Produksi

Produksi merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

2.2 Efisiensi

Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output.

2.3 Kepuasan

Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan dan pengguna.

2.4 Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern.²⁸

2.5 Perkembangan

Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang.

2.6 Hidup Terus

Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang.

3. Ukuran efektivitas

Gibson mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui :

- 3.1 Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 3.2 Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3.3 Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
- 3.4 Perencanaan yang matang
- 3.5 Penyusunan program yang tepat
- 3.6 Tersedianya sarana dan prasarana
- 3.7 Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Adapun Emerson mengatakan bahwa ‘Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan’. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.²⁹

²⁸ Literatur Buku, ‘Pengertian Efektivitas dan Landasan’, Blog Susan Dwi Anggriani, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1> (diakses pada tanggal 12 April 2018).

2.2.5 Hukum Ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁰

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian. Hukum ekonomi ini bersifat lintas sektoral, nasional, interdisipliner dan transnasional. Beberapa konsep hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemampuannya untuk memprediksi (prediktabilitas), kemampuan prosedural, kodifikasi daripada tujuan-tujuan, penyeimbangan, akomodasi, dan penjernihan suatu status. Dengan demikian hukum dengan ekonomi berkaitan erat di mana yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan erat.

Islam tidak pernah melarang setiap manusia untuk melakukan aktivitas motif ekonomi selama motif tersebut tetap berpegang pada aturan Islam. Berdasarkan pada pengertian hukum ekonomi Islam kita bisa mengenal sistem yang ada dalam ekonomi Islam, yang perlu diketahui pada hukum ekonomi Islam adalah adanya dua sistem yang saling berkaitan yakni hukum Islam yang sifatnya universal mencakup semua sendi termasuk pada kegiatan ekonomi. Berangkat dari pengertian hukum ekonomi

²⁹ Literatur Buku, "Pengertian Efektivitas dan Landasan", Blog Susan Dwi Anggriani <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1> (diakses pada tanggal 12 April 2018).

³⁰ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed. I(Cet. I-II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 29.

Islam kita bangkitkan kembali ajaran yang dianjurkan Allah untuk menjauhi larangan dan menjalankan apa yang diperintahkan.³¹

2. Dasar-dasar Hukum ekonomi Islam

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar trustee (pemegang amanah). Oleh sebab itu, manusia harus mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur oleh Allah termasuk dalam kegiatan/aktivitas ekonomi. Ketentuan Allah yang harus dipatuhi dalam hal ini tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat teologis (uluhiyyah) dan moral (khuluqiyyah). Keyakinan (tauhid), hukum (syari'ah), dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang hukum ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti tentang hukum-hukum dalam ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi akidahnya mencakup atas dua hal : 1) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi Ilahiyah ; 2) pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat Rabbaniyah. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah, menyembahnya berarti juga harus bisa mengelola segala anugerah-Nya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia.³²

Atas dasar kaidah di atas, maka segala aktivitas dalam ekonomi Islam yang membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan-larangan di dalamnya yaitu boleh dilakukan. Maka dari itu, adanya penelaahan tentang beberapa larangan-larangan dalam aktivitas ekonomi akan sangat membantu aplikasi ekonomi Islam itu sendiri.

³¹ Blogger, "Pengertian Hukum Ekonomi Islam". <http://www.pengertian-hukum-ekonomi-islam/html?m=1> (diakses pada tanggal 12 April 2018).

³² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Edisi I (Cet. I-II; Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), h. 8-31.

Karena mayoritas penyebab dilarangnya suatu transaksi adalah karena adanya beberapa faktor, yang umumnya bersifat merugikan dan membawa kerusakan bagi manusia. Segala aspek akidah dan syari'ah dalam hukum ekonomi Islam, satu aspek lagi yang menjadi napas bagi tumbuh kembangnya ekonomi Islam, yaitu aspek moral (akhlaq) yang selalu menjadi spirit dalam setiap aktivitas yang terbangun di dalamnya. Segala macam ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang berkenaan dengan perekonomian Islam adalah untuk menjunjung tinggi moral. Jadi, jika seseorang telah masuk kedalam area ekonomi Islam maka secara tidak langsung ia telah membuat kontrak pada dirinya agar senantiasa menjunjung tinggi moral, yang merupakan tonggak perekonomian. Dan perlu diingat, bahwa profesionalitas tanpa adanya integritas yang baik akan melahirkan sistem dan praktik yang cacat dalam perekonomian.

3. Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan hukum ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia. Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*. Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya dalam pengelolaan retribusi ini maka Pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan harus selalu mempersiapkan strategi agar apa yang ingin dicapai dalam

pengelolaan ini dapat terwujud dengan baik sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak serta menjaga kemaslahatan *min haytsu al-adam* adalah dengan cara memerangi segala hal yang dapat menghambat jalannya kemaslahatan itu.³³ Sebagaimana dalam Surah Al-Ankabut/29:69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.³⁴

4. Karakteristik Hukum Ekonomi Islam

4.1 *Rabbaniyah Mashdar* (bersumber dari Tuhan)

Ekonomi Islam (*al-iqtishad al-Islami*) merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Tujuan Allah dalam memberikan “pengajaran” yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan di antara masyarakat. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

4.2 *Rabbaniyah al-Hadf* (bertujuan untuk Tuhan)

Selain bersumber dari Allah, hukum ekonomi Islam juga bertujuan kepada Allah. Artinya, segala aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antar manusia untuk membina hubungan dengan Allah. Islam juga mensyariatkan umatnya agar selalu beraktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Allah di segala penjuru di muka bumi ini, tidak menzalimi orang lain dan bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Ketika seseorang

³³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, h. 8-31.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: Jumanatul ‘Ali-ART, 2005), h. 404.

beribadah dengan baik tanpa mengimbangi perilaku ekonominya dengan berperilaku baik pula, maka ibadahnya menjadi sesuatu yang cacat.³⁵

4.3 *Al-Raqabah al-Mazdujah* (mixing control/kontrol di dalam dan di luar)

Ekonomi Islam menyertakan pengawasan yang melekat bagi semua manusia yang terlibat di dalamnya. Pengawasan dimulai dari diri masing-masing manusia, karena manusia adalah leader (khalifah) bagi dirinya sendiri. Manusia mempunyai jaring pengaman bagi dorongan-dorongan buruk yang keluar dari jiwanya, ketika ia ingin berbuat ketidakadilan kepada orang lain.

4.4 *Al-Jam'u bayna al-Tsabat wa al-Murunah* (penggabungan antara yang tetap dan yang lunak)

Ini terkait dengan hukum dalam ekonomi Islam. Islam mempersilahkan umatnya untuk beraktivitas ekonomi sebebas-bebasnya, selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar yang berakibat pada adanya kerugian bagi orang lain. Berbagai macam keharaman dalam aktivitas perekonomian secara Islam merupakan suatu kepastian dan tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal yang lunak dan boleh dilakukan, terlebih lagi boleh dieksplorasi dengan sebebas-bebasnya karena bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.

4.5 *Al-Tawazun bayna al-Mashlahah al-Fard wa Al-Jama'ah* (keseimbangan antara kemaslahatan individu dan masyarakat)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Segala aktivitas yang diusahakan

³⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, h. 8-31.

dalam ekonomi Islam bertujuan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi kesejahteraan masyarakat tidak akan bisa terealisasikan, sebelum tercapai kesejahteraan masing-masing individu di dalam suatu golongan masyarakat.³⁶

4.6 *Al-Waqi'iyah* (realistis)

Hukum ekonomi Islam bersifat realistis, karena sistem yang ada sesuai dengan kondisi *real* masyarakat. Ekonomi Islam mendorong tumbuhnya usaha kecil dalam masyarakat yang pada akhirnya bisa mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang sangat realistis, karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada, dengan catatan membuang aspek keharaman di dalamnya. Salah satu alasan kenapa diharamkannya suatu praktik dalam suatu sistem yang ada adalah untuk menghindari kerusakan di antara manusia. Karena ajaran-ajaran tentang keharaman dalam ekonomi Islam merupakan sebab yang berakibat pada kerugian orang lain.³⁷

5. Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistematika hukum ekonomi Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- 5.1 Hukum *I'tiqadiyyah* (aqidah). Hukum ini mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- 5.2 Hukum *khuluqiyyah* (akhlak). Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat, dan

³⁶ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, h. 8-31.

³⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, h. 8-31.

bernegara. Tercakup dalam hukum *khuluqiyah* ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang merupakan tonggak dalam rangka menuju akhlak dengan sesama makhluk.

5.3 Hukum *amaliyah* (syariah). Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhan-nya selain bersifat rohani, dan dengan alam sekitarnya.³⁸

6. Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam ilmu ekonomi konvensional, rumusan prinsip ekonomi berdiri di atas eksistensi rasio. Dalam segala aktivitas ekonomi, kata Suyanto dan Nurhadi ditekankanlah harus bertindak menurut karakter rasio. Manusia selaku pelaku ekonomi dan berasio harus selalu mempertimbangkan faktor tingkat upaya pengorbanan dan besaran perolehan hasil. Berapa pengorbanan yang harus diberikan dan berapa hasil yang akan diperoleh harus dihitung dengan cermat; dan suatu aktivitas ekonomi dinilai rasional apabila hasil yang diperoleh jauh lebih besar daripada pengorbanan yang harus dilakukan. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Syura/43:20

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

Barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.³⁹

³⁸Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 485.

Prinsip kepuasan kreatif *ubudiyyi* mengajarkan bahwa segala bentuk kreativitas aktivitas ekonomi berujung pada kepuasan hakikiah. Seorang pelaku ekonomi yang berpatokan pada prinsip kepuasan kreatif *ubudiyyi* akan berpandangan bahwa dirinya beraktivitas ekonomi sekreatif mungkin merupakan bagian dari perintah agama dan hasilnya merupakan pula bagian dari hak preorigatif Allah. Karena itu, bagaimana hasil dari aktivitas ekonomi itu akan diterimanya sebagai suatu takdir dan akan dipahami dan akan dinikmatinya dengan penuh kearifan. Dengan demikian, dirinya akan jauh dari kekecewaan (*disappointment*) dan keterkanaan (*stress*); sebaliknya secara dini terliputi suatu kepuasan dari perpaduan kepuasan *insani* kekhalifahan dan kehambaan sebagai prasyarat mutlak.⁴⁰

2.3 Tinjauan Konseptual

Dalam pembahasan lebih lanjut, ada beberapa hal yang perlu diperjelas dari kalimat judul penelitian ini. Penegasan menjadi penting untuk membatasi dan menghindari kesalahan penafsiran dari berbagai pihak. Artinya dengan adanya penegasan setiap kata maka semuanya menjadi jelas, terarah dan mudah dipahami.

Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)" Sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan, tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

⁴⁰Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat* (Parepare : STAIN Parepare, 2013), h.22-29.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses, cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan membantu merumuskan tujuan organisasi serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

3. Retribusi

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan lain sebagainya.

4. Dinas Kebersihan

Satuan organisasi yang berada di lingkungan Pemerintah daerah yang berkedudukan dan berwenang sebagai unsur pelaksana Pemerintah di daerah atau bagian kantor yang mengurus pekerjaan tertentu yakni dalam bidang pemukiman, bidang pekerjaan umum, bidang pengembangan otonomi daerah dan dalam kewenangan bidang lain.⁴¹

5. Analisis Perbandingan

Analisis Perbandingan adalah kajian terhadap penelitian yang bersifat membandingkan, dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.⁴²

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 329-352.


⁴² Raden Sanopa Putra, "Analisis Komparatif," Blog Raden Sanopa Putra. http://radensanopaputra.blogspot.co.id/2013/05/analisis-komparatif.html?m=1_ (Diakses pada tanggal 22 Februari 2018).

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap makna dan variabel-variabel maka peneliti menguraikan definisi operasional yang peneliti maksud yaitu efektivitas pengelolaan retribusi dinas kebersihan adalah proses yang dilakukan oleh suatu unsur pelaksana Pemerintah daerah untuk mengukur tingkat keberhasilan pada tujuan yang hendak dicapai. Perspektif hukum ekonomi Islam (Analisis perbandingan) adalah membandingkan efektivitas pengelolaan pada kedua daerah tersebut Parepare dan Sidrap dengan melihat dari fakta-fakta yang akan terjadi jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.

Definisi operasional yang dimaksud oleh penulis di sini adalah hal-hal yang dilakukan pihak dinas kebersihan atau pemerintah daerah dalam mengelola retribusi kebersihan dianalisis dari Hukum Ekonomi Islam.

2.4 Kerangka Pikir

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti dapat membuat suatu skema atau bagan yang akan dijadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan bagannya yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan maka akan diukur menggunakan teori Gibson yakni kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, penyusunan program yang tepat, perencanaan yang matang, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik jika ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴³

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁴ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai proses Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap). Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁴⁵

⁴³Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013). h. 30.

⁴⁴Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan. Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁴⁶

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana proses Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Parepare dan Kelurahan Rappang, kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu kurang lebih dua bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian.⁴⁷ Telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 310.

⁴⁷Bagong Suyanto dan Sutinag, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 170-171.

peneliti teliti. Fokus penelitian ini akan berguna dalam memberikan arah kepada peneliti selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan data mana yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap).

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan disini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (narasumber) yang terdiri dari pegawai Dinas kebersihan Kota Parepare dan pegawai Dinas kebersihan Sidrap serta sejumlah masyarakat yang terkait dengan persoalan retribusi kebersihan.⁴⁸ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴⁹ Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik field research: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data

⁴⁸Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.⁵⁰ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁵¹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para narasumber.⁵² Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁵³

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data

⁵⁰Sudarwin Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

⁵¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 63.

⁵²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 39.

⁵³Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁵⁴ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan wawancara yang mendalam kepada narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
2. Setelah itu peneliti melakukan metode komparatif yaitu suatu proses untuk menganalisa data dengan membandingkan data yang diperoleh dari dua tempat yang berbeda.
3. Setelah itu, peneliti melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
4. Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari narasumber atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

⁵⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

5. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Kebersihan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota khususnya di bidang kebersihan yang meliputi pengurusan dan pengaturan berbagai aspek kebutuhan pelayanan mulai dari pengelolaan pengangkutan sampah, penataan ruang terbuka hijau, penataan taman kota.

Keberadaan terbentuk dinas sejalan dan berada pada saat terjadinya perubahan kondisi yang bersifat makro berbagai tatanan, terutama pada kondisi dan interaksi sosial budaya masyarakat, serta pergeseran tatanan, terutama pada kondisi dan interaksi sosial budaya masyarakat, serta pergeseran tatanan pemerintah sebagai jawaban atas tantangan kemajuan peradaban manusia yang telah mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai dalam kehidupan sosial ekonomi nasional kita.

Dengan adanya fenomena seperti itu, memberikan dorongan serta rasa keyakinan dan tanggung jawab yang tinggi kepada kami jajaran dinas kebersihan dan pertamanan kota parepare untuk meningkatkan dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat dan bertekad untuk melaksanakan sekaligus meningkatkan program pelayanan dengan tetap berpegang dan berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya diharapkan dari proses kinerja yang dilakukan secara optimal ini disamping akan dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang timbul sebagai akibat dari berbagai faktor lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan.

4.2 Pengelolaan retribusi dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi kebersihan/pelayanan persampahan yang menetapkan pihak dinas kebersihan memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang kebersihan/persampahan. Dalam Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan bagaimana pengelolaan retribusi kebersihan/persampahan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap seperti pemungutan retribusi di masing-masing daerah yang telah dikenakan wajib retribusi, penetapan jumlah tarif retribusi, dan sebagainya karena telah mendapatkan pelayanan dari Dinas kebersihan/persampahan. Adapun tahap-tahap/bentuk-bentuk dari pelaksanaan pengelolaan retribusi kebersihan/persampahan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap sebagai berikut :

1. Pendataan wajib retribusi di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap

Proses pelaksanaan pendataan wajib retribusi kebersihan/persampahan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang calon wajib retribusi pelayanan persampahan /kebersihan. Pendataan wajib retribusi persampahan perlu dilakukan karena dianggap begitu penting untuk memudahkan dinas kebersihan melakukan pemungutan/penagihan kepada setiap warga/badan yang telah diberikan pelayanan persampahan. Kegiatan pendataan ini juga diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan seperti formulir pendaftaran dan pendataan tersebut disampaikan kepada wajib retribusi persampahan yang bersangkutan/yang akan

diberikan pelayanan persampahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu pegawai dinas kebersihan Ibu Nurhidayah bahwa :

“Sebelum kita melakukan pemungutan retribusi kebersihan/persampahan di setiap wilayah yang dikenai wajib retribusi, kita adakan dulu pendataan di setiap wilayah terutama kepada masyarakat-masyarakat pribadi seperti misalnya rumah tangga”⁵⁵

Salah satu pengelolaan retribusi kebersihan yang dilakukan oleh pihak dinas kebersihan yaitu dengan cara melakukan pendataan kepada masyarakat-masyarakat yang akan didaftarkan sebagai wajib retribusi agar dinas kebersihan mengetahui siapa saja yang ingin diberikan pelayanan kebersihan/persampahan dan siapa saja yang harus memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi terutang. Sehubungan dengan dilaksanakannya pendataan oleh dinas kebersihan bapak Ruslan selaku petugas lapangan juga menambahkan bahwa :

“Wajib retribusi itu kita data terlebih dahulu sebelum kita tagih retribusinya misalnya warung makan, hotel-hotel dan rumah tangga kita tanya dulu apakah dia mau diberikan pelayanan retribusi kebersihan/persampahan atau tidak”.⁵⁶

Setelah dinas kebersihan melakukan pendataan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai wajib retribusi maka dinas kebersihan akan memberikan pelayanan kebersihan kepada wajib retribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Erna sebagai salah satu masyarakat parepare bahwa :

“Yah, disini saya selaku salah satu wajib retribusi kebersihan, saya juga mendapatkan pelayanan persampahan oleh dinas kebersihan. Jadi saya juga harus memenuhi kewajiban saya untuk melunasi/membayar retribusi kebersihan saya sesuai yang ditetapkan oleh dinas kebersihan”⁵⁷

⁵⁵Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare pada tanggal 15 Oktober 2018

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare pada tanggal 15 Oktober 2018

⁵⁷Hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku masyarakat Kota Parepare pada tanggal 17 Oktober 2018

Pendataan yang dilakukan oleh dinas kebersihan sangat penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan pada proses pengelolaan retribusi kebersihan serta mempermudah dinas kebersihan dalam melakukan proses pengelolaan retribusi kebersihan.

Hal yang berbeda terjadi di Kabupaten Sidrap saat peneliti melakukan pengamatan dan wawancara langsung di Kabupaten Sidrap yakni dalam hal pendataan kepada wajib retribusi persampahan. Pendataan wajib retribusi memang begitu penting untuk dilakukan karena dapat memudahkan pihak dinas kebersihan dalam mengelola retribusi persampahan/kebersihan namun terutama untuk melakukan pemungutan/penagihan persampahan namun dalam kenyataannya pendataan wajib retribusi kebersihan belum optimal dikarenakan ada beberapa wilayah yang tidak didata oleh petugas retribusi kebersihan sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pegawai dinas kebersihan Pak Nasir yang mengatakan bahwa :

“Kita disini menugaskan beberapa orang petugas lapangan untuk melakukan pendataan wajib retribusi pada setiap wilayah, lembaga-lembaga dan rumah-rumah masyarakat tapi sampai disana ada yang tidak sempat kita data, yah mungkin karena bertepatan dengan jam kerja mereka”⁵⁸

Pak Nasir menambahkan :

“Ada juga beberapa wilayah yang tidak kita data karena wilayah tersebut tidak bisa kita jangkau tempatnya”⁵⁹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pendataan yang dilakukan oleh dinas kebersihan dapat dikatakan belum optimal karena adanya beberapa kendala yang terjadi saat melakukan pendataan wajib retribusi di Kabupaten Sidrap. Hal ini

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Nasir selaku pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap Pada tanggal 17 Oktober 2018

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nasir selaku pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap Pada tanggal 17 Oktober 2018

dibenarkan peneliti sesuai dengan wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Sidrap Riska yang mengatakan bahwa :

“Saya sebagai masyarakat sidrap tidak pernah mendapatkan petugas dinas kebersihan yang datang ke rumah saya untuk mendata wajib retribusi kebersihan, jadi saya tidak tau seperti apa itu pendataan retribusi kebersihan”⁶⁰

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada kedua daerah tersebut yakni Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap peneliti dapat menyimpulkan bahwa kedua daerah ini memiliki persamaan pada tahap-tahap pengelolaan retribusi kebersihannya salah satunya dilakukannya pendataan wajib retribusi namun hal yang membedakan adalah pelaksanaan pendataan dari kedua daerah tersebut. Dinas kebersihan Kota Parepare melakukan pendataan di wilayah-wilayah dan rumah-rumah warga yang ada di Parepare sehingga masyarakat mengetahui akan adanya pembayaran retribusi kebersihan setiap bulannya dan masyarakat yang menjadi wajib retribusi akan diberikan pelayanan persampahan oleh dinas kebersihan. Sedangkan di Kabupaten Sidrap ada beberapa wilayah yang tidak didata oleh petugas dinas kebersihan karena beberapa hambatan seperti wilayah yang tidak dapat mereka jangkau untuk melakukan pendataan serta pada saat petugas ingin melakukan pendataan mereka tidak mendapati masyarakat berada di rumahnya.

2. Cara pemungutan retribusi kebersihan/persampahan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap

2.1 Retribusi kebersihan/persampahan dipungut di wilayah Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap yang telah diberikan pelayanan persampahan atau telah ditetapkan sebagai wajib retribusi.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Saudari Riskah selaku masyarakat Kabupaten Sidrap Pada tanggal 20 Oktober 2018

- 2.2 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2.3 Pemungutan retribusi kebersihan/pelayanan persampahan dipungut secara tunai
- 2.4 Dinas kebersihan Kota Parepare menetapkan beberapa orang kolektor untuk memungut retribusi kebersihan.
- 2.5 Dinas kebersihan Kota Parepare memungut retribusi dengan menyediakan loket-loket khusus untuk tempat masyarakat membayar retribusi persampahannya.⁶¹

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kota Parepare memang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan salah satunya dalam hal pengelolaan retribusi persampahan yakni pemungutan retribusi. Dinas kebersihan telah menunjuk/menetapkan beberapa orang sebagai kolektor yang akan ditugaskan untuk memungut retribusi kebersihan/persampahan yang telah diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Sebelum melakukan pemungutan retribusi kebersihan, kolektor mengambil karcis di Badan Keuangan Daerah (BKD). Setelah itu dinas kebersihan mengedrop kepada loket-loket yang telah ditentukan untuk tempat membayar retribusi yang telah diberikan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah). Kemudian di loket-loket itulah wajib retribusi datang membayar retribusinya sesuai besarnya tarif yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ruslan selaku petugas dinas kebersihan:

“Sebelum dinas kebersihan memungut retribusi kebersihan pada setiap wajib retribusi, dinas kebersihan akan mengambil karcis di Badan Keuangan Daerah (BKD) kemudian mengedrop ke loket-loket yang telah ditetapkan”⁶²

⁶¹Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

⁶²Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 15 Oktober 2018

Pak ruslan menambahkan :

“Masyarakat yang ingin membayar retribusi kebersihan/persampahannya akan datang langsung ke loket dan petugas loket sudah tau berapa besar tarif yang harus dibayar oleh wajib retribusi tersebut berdasarkan kode yang tertera di karcis pembayaran retribusi kebersihan”⁶³

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa karcis yang digunakan oleh dinas kebersihan itu telah disediakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk memungut retribusi kebersihan dari masyarakat di setiap loket-loket yang telah ditetapkan dan masyarakat yang mau membayar tagihan retribusinya akan datang langsung ke loket-loket tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rini selaku salah satu masyarakat Parepare :

“Ya benar, saya kalau mau membayar retribusi persampahan saya itu, saya datang langsung ke loket yang sudah disediakan oleh dinas kebersihan, dan saya bayarmi sesuai jumlah tarif yang tertera di karcis pembayaran”⁶⁴

Karcis yang telah diambil oleh petugas lapangan/kolektor dinas kebersihan itu diserahkan/didrop kepada loket-loket pada setiap awal bulan dan pada loket-loket tersebut masyarakat akan membayar tagihan retribusi kebersihannya. Kemudian di akhir bulan petugas/kolektor datang ke loket-loket tersebut untuk memungut retribusi yang telah dibayar oleh wajib retribusi/masyarakat melalui loket-loket tersebut. Setelah itu semua jumlah dari hasil pemungutan retribusi kebersihan disetor kepada bendahara penerima retribusi kebersihan. Kemudian bendahara penerimalah yang bertugas menyetor retribusi tersebut ke kas daerah. Pemungutan retribusi kebersihan/persampahan diberi biaya transpor yang nilainya sebesar 5% (lima persen) dari total penerimaan retribusi kebersihan setiap bulannya meliputi 4% (empat persen) untuk kolektor, 1% (satu persen) untuk Dinas kebersihan dan Pertamanan

⁶³Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 15 Oktober 2018

⁶⁴Hasil wawancara dengan Ibu Rini selaku masyarakat Kota Parepare pada tanggal 21 Oktober 2018

Kota Parepare sebagai koordinator penagih retribusi dari total penerimaan retribusi kebersihan/persampahan.⁶⁵

Kemudian di Kabupaten Sidrap, sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2011 juga ada ketentuan pemungutan retribusi sebagai salah satu bentuk pengelolaan retribusi kebersihan/persampahan. Di Kabupaten Sidrap, Dinas Pekerjaan Umum (bidang kebersihan) telah menetapkan sebanyak 12 orang yang ditugaskan sebagai kolektor/pemungut retribusi kebersihan pada wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sidrap. Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan sebanyak dua atau tiga kali dalam seminggu. Setelah masyarakat mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah dari dinas pekerjaan umum (bidang kebersihan) setiap minggunya maka masyarakat membayar retribusi kebersihannya sesuai ketetapan dari bidang kebersihan. Dinas kebersihan sidrap melakukan pemungutan retribusi dengan cara melakukan penagihan-penagihan langsung ke rumah-rumah masyarakat dan tempat-tempat yang telah diberikan pelayanan persampahan/kebersihan. Setelah retribusi tersebut dipungut oleh kolektor, selanjutnya akan diserahkan kepada koordinator pemungut retribusi kemudian koordinator retribusi yang akan menyetor langsung ke kas daerah. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pegawai dinas kebersihan Pak Nasir yang mengatakan bahwa :

“Kami Dinas kebersihan telah menetapkan sebanyak 12 orang sebagai kolektor/pemungut retribusi persampahan di wilayah-wilayah yang sudah kami angkut sampahnya, jadi kita angkut sampahnya masyarakat itu dua atau tiga kali dalam seminggu”⁶⁶

⁶⁵Keputusan Walikota Parepare Nomor 252 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kolektor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nasir selaku pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap pada tanggal 17 Oktober 2018

Pak Nasir menambahkan :

“Kita tugaskan mereka menagih retribusi itu selama satu kali dalam satu bulan tapi kadang juga kolektornya dua bulan sekali baru pergi lagi menagih tepatnya pada akhir bulan mereka datang menagih di rumah-rumah masyarakat dan instansi-instansi”⁶⁷

Pernyataan wawancara dari Bapak Nasir dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa petugas lapangan/kolektor ditetapkan langsung oleh kepala seksi bidang kebersihan untuk bertugas melakukan pemungutan/penagihan kepada masyarakat setelah bidang kebersihan memberikan pelayanan pengangkutan sampah, dan mereka melakukan penagihan-penagihan tersebut di rumah-rumah warga/badan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dari Peraturan Daerah. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Sakinah selaku masyarakat Kabupaten Sidrap bahwa :

“Iya memang benar di rumah saya itu setiap bulannya ada petugas retribusi kebersihan yang datang menagih tapi tidak tau kenapa kadang juga mereka dua bulan baru ada lagi datang menagih dan saya membayar itu sebesar Rp 10.000,- karena sampah saya juga diangkut oleh petugas, kadang dua kali seminggu kadang juga tiga kali seminggu kolektornya juga memberikan saya semacam kuitansi sebagai alat bukti pembayaran”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada kedua daerah ini Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap terdapat persamaan dari cara pemungutan retribusi kebersihannya yaitu retribusi kebersihan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap dipungut secara tunai dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) langsung oleh kolektor masing-masing daerah tersebut. Namun adapula hal yang membedakan cara pemungutan/penagihan dari kedua daerah tersebut yakni di Kota Parepare kolektor memungut/menagih masyarakat dengan cara menyediakan loket-loket pada setiap

⁶⁷Hasil wawancara dengan Bapak Nasir selaku pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap pada tanggal 17 Oktober 2018

⁶⁸Hasil wawancara dengan Ibu Sakinah selaku masyarakat Kabupaten Sidrap pada tanggal 21 Oktober 2018

wilayah yang telah ditetapkan dengan mengambil karcis di Badan Keuangan Daerah dan menyerahkan kepada petugas loket sehingga masyarakat yang mau membayar retribusi kebersihannya akan datang langsung ke loket-loket tersebut sedangkan di Kabupaten Sidrap kolektor menagih/memungut retribusi kebersihan dari masyarakat dengan cara melakukan penagihan langsung ke masing-masing rumah (door to door) dan instansi-instansi yang telah diberikan pelayanan serta dengan memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Pengangkutan sampah masyarakat di Kabupaten Sidrap dilakukan hanya dua kali atau tiga kali dalam seminggu sedangkan di Kota Parepare dilakukan setiap harinya oleh petugas kebersihan.

3. Tarif dan wajib retribusi pelayanan persampahan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap

1. Jumlah tarif retribusi di Kota Parepare

Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terhadap setiap orang atau badan yang diwajibkan membayar retribusi kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

1.1 Bagi pemilik/pemakai bangunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Rumah tangga;

(1) Golongan keluarga sejahtera 1

Sebesar Rp 3.000,- perbulan;

(2) Golongan keluarga sejahtera 2

Sebesar Rp 6.000,- perbulan;

(3) Golongan keluarga sejahtera 3

Sebesar Rp 7.000,- perbulan.

2. Rumah Toko;

Golongan A sebesar Rp 15.000,- perbulan;

Golongan B sebesar Rp 25.000,- perbulan;

3. Kantor dan Sekolah sebesar Rp 20.000,- perbulan;

4. Golongan Industri sebesar Rp 100.000,- perbulan;

1.2 Setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan khusus dari Dinas kebersihan dan/atau karena melakukan kegiatan khusus yang menghasilkan sampah, diwajibkan membayar retribusi sebagai berikut:

1. Penjual keliling/ tidak menetap sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per hari;
2. Pedagang kaki lima/menetap sebesar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per hari;
3. Pelayanan khusus untuk sampah yang tergolong sampah perkebunan, pertanian, peternakan, pembangunan/pembongkaran konstruksi fisik, pergudangan dan pabrik serta semacamnya sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per setiap m³;

1.3 Bagi perorangan yang membuang sampah langsung ke TPA diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) /per mobil.

1.4 Setiap penyelenggara keramaian dalam bentuk pertunjukan atau hiburan umum dan hotel diwajibkan membayar retribusi yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pertunjukan atau hiburan umum sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
2. Pengelola hotel/ penginapan Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
3. Keramaian umum dalam bentuk pesta perkawinan atau penggunaan pelataran untuk kegiatan pribadi lainnya sebesar Rp 50.000,-/kegiatan
4. Hotel melati sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/bulan.

5. Hotel bertaraf/berbintang sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- 1.5 Untuk pelayanan kebersihan pelabuhan Kota Parepare sebesar Rp 2.000,- per penumpang.
- 1.6 Untuk pelayanan kebersihan kantor, rumah sakit dan pusat perbelanjaan dan restoran pengelola atau pemilik wajib membayar retribusi sebagai berikut:
 1. Kantor BUMN /Bank sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Rumah sakit swasta sebesar Rp 100.000,-
 3. Rumah bersalin swasta sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 4. Rumah sakit pemerintah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 5. Pusat perbelanjaan/grosir/swalayan dan restoran sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.⁶⁹

Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomi, luas bangunan/persil, volume sampah yang dihasilkan, dan penggunaan jasa mobilitas/angkutan.

2. Jumlah tarif retribusi di Kabupaten Sidrap

2.1 Untuk setiap kepala keluarga pada :

Kawasan I :

1. Untuk keluarga golongan A dengan jumlah anggota keluarga 1 (satu) sampai 5 (lima) orang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan/kepala keluarga; dan
2. Untuk keluarga golongan B dengan jumlah anggota keluarga lebih dari lima orang sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.

⁶⁹Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Kawasan II :

1. Untuk keluarga golongan A dengan jumlah anggota keluarga I (satu) sampai 5 (lima) orang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap bulan/kepala keluarga; dan
2. Untuk keluarga golongan B dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang sebesar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.

2.2 Dalam rangka kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya dikenakan tarif sebagai berikut :

1. Kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di dalam gedung sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
2. Kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di luar gedung sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
3. Kegiatan keramaian/hiburan/pertunjukan, kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang berada di tempat umum/gedung olahraga/stadion milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
4. Kegiatan hiburan/peringatan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bersifat sosial keagamaan dengan tidak mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, dikenakan tarif sebesar :
 - (1) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 1 apabila di dalam gedung milik/ dikelola Pemerintah Daerah;
 - (2) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 2 apabila di luar gedung; dan

(3) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 3 apabila di tempat umum milik/dikelola Pemerintah Daerah.

2.3 Bagi pedagang dan/atau penjual jasa di terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebagai berikut :

1. Pedagang/penjual jasa yang menempati kios sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per unit per hari;
2. Pedagang/penjual jasa yang menempati los sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah per unit per hari; dan
3. Pedagang kaki lima sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per unit.

2.4 Bagi pengusaha, untuk perkantoran, rumah makan, hotel,/losmen diatur sebagai berikut :

1. Pengusaha kios dan tempat usaha lainnya di luar lingkungan pasar atau terminal dikenakan tarif sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah) per meter persegi perbulan; dan
2. Untuk perkantoran dan rumah makan dikenakan tarif sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per meter persegi per bulan
3. Untuk hotel/losmen dikenakan tarif sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per kamar per bulan.

2.5 Bagi pengusaha industri diatur sebagai berikut :

1. Golongan besar sebesar Rp 700,- (tujuh ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan;
2. Golongan menengah sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan; dan

3. Golongan kecil sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan.

2.6 Untuk kantor instansi pemerintah/kelembagaan diatur sebagai berikut :

1. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai sampai dengan 15 (lima belas) orang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
2. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai 16 sampai dengan 50 (enam belas sampai dengan lima puluh) orang sebesar Rp 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) per bulan/per instansi/per lembaga;
3. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
4. Lembaga pemasyarakatan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
5. Balai kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); dan
6. Rumah sakit umum daerah/swasta sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi.

2.7 Untuk asrama/rumah kost diatur sebagai berikut :

1. Golongan A dengan jumlah penghuni 1 sampai dengan 12 (satu sampai dua belas) orang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan per asrama;
2. Golongan B dengan jumlah penghuni 13 sampai dengan 25 (tiga belas sampai dengan dua puluh lima) orang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per asrama;

3. Golongan C dengan jumlah penghuni lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.

2.8 Untuk penggunaan jasa pembuangan sampah di TPA ditetapkan sebagai berikut :

1. Mobil jenis colt dengan kapasitas sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali angkut;
2. Mobil truk dengan kapasitas 4 m³ (empat meter kubik) sampai dengan 6 m³ (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali angkut;
3. Mobil jenis colt atau truk atau jenis lain yang berkapasitas lebih dari 6 m³ (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap m³ (meter kubiknya)

2.9 Bagi orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan khusus dari SKPD teknis untuk sampah yang tergolong sampah perkebunan, pertanian, peternakan, pembongkaran konstruksi fisik, pergudangan dan pabrik serta semacamnya dikenakan tarif sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap m³ (meter kubiknya).

2.10 Penggunaan sendiri TPA oleh orang pribadi atau badan dikenakan tarif sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Untuk kelancaran pemungutan retribusi kebersihan, kewajiban membayar retribusi menjadi tanggung jawab :

1. Kepala keluarga

- (1) Pedagang dan/atau penjual jasa yang menikmati fasilitas lingkungan pasar dan/atau lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Pemilik/pengusaha kios perkotaan, rumah makan, hotel, losmen, asrama,/tempat kos dan tempat usaha lainnya;
 - (3) Pemilik/pengusaha industri; dan /atau
2. Kepala kantor/instansi pemerintah/kelembagaan dan panitia/kepengurusan kegiatan.⁷⁰

Besarnya jumlah tarif retribusi kebersihan/persampahan yang dibayarkan oleh wajib retribusi sesuai dengan volume/jumlah sampah yang dihasilkan oleh orang pribadi/badan.

4. Pembukuan dan pelaporan retribusi

Pembukuan dan pelaporan dilakukan untuk mengetahui jumlah penerimaan retribusi. Dengan melakukan pembukuan dan pelaporan, pendapatan retribusi daerah dapat diketahui dengan baik dan jelas serta mengetahui berapa banyak masyarakat yang tidak melunasi retribusi kebersihannya. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurhidayah bahwa :

“Pembukuan dan pelaporan itu dilakukan untuk mengetahui berapa pendapatan dari penerimaan retribusi kebersihan tiap bulannya untuk disetor ke kas daerah, misalnya kolektornya sudah memungut retribusi dari masyarakat kemudian menyerahkan retribusi kepada bendahara penerima maka bendahara penerima yang nanti akan membuat pembukuan tentang laporan-laporan retribusi dan setiap bulannya selalu ada penambahan karcis untuk diserahkan ke loket agar bendahara dan kolektor mudah mengetahui berapa besar pendapatan yang diterima dari jumlah karcis yang digunakan tersebut serta masyarakat yang terlambat membayar retribusinya”⁷¹

Kemudian di Kabupaten Sidrap, pembukuan dan pelaporan dilakukan tidak setiap bulannya karena penagihan yang dilakukan tidak menentu biasa dilakukan sekali dalam sebulan atau dua bulan sekali sehingga kolektor menyerahkan retribusi

⁷⁰Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

⁷¹Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada tanggal 21 Oktober 2018

ke bendahara penerima tidak setiap bulannya dan hal tersebut yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyetoran retribusi ke kas daerah.

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tidak terlepas dari ibadah salah satunya adalah dalam kegiatan ekonomi. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan manusia haruslah berlandaskan pada hukum-hukum Allah. Hukum ekonomi Islam juga berperan sangat penting untuk memberikan suatu penilaian dalam suatu kegiatan/aktivitas ekonomi manusia. Allah menciptakan manusia untuk saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Islam mempunyai prinsip dan tujuan yang akan menjadi kaidah pokok yang membangun struktur dan kerangka ekonomi Islam. Prinsip-prinsip, tujuan dan ruang lingkup dari Hukum Ekonomi Islam tersebut yang akan memperhatikan peran yang dilakukan dinas lingkungan hidup Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap dalam mengelola retribusi kebersihan. Adapun prinsip, tujuan, ruang lingkup Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

1. Kemaslahatan

Tujuan hukum ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.⁷² Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ankabut/29:69.

⁷² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, h. 8-31.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ .6

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.⁷³

Dinas kebersihan Parepare maupun Sidrap bertanggung jawab dalam mengelola retribusi kebersihan. Dana yang dihasilkan oleh dinas kebersihan akan digunakan untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan pembangunan daerah untuk dinikmati bersama oleh masyarakat maupun pemerintah serta kelestarian lingkungan. Kemudian dengan membayar retribusi kebersihan tersebut dinas kebersihan Parepare dan Sidrap memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat namun pelayanan yang diberikan oleh Dinas kebersihan Sidrap belum efektif karena masih adanya keluhan dari berbagai masyarakat.

2. Bekerja

Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Bekerja merupakan suatu ibadah yang harus dikerjakan sesuai kemampuan. Dinas kebersihan Parepare dan Sidrap, pegawai dan petugas lapangan diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Petugas-petugas dinas kebersihan Parepare menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pengelolaan retribusi kebersihan mulai dari pendataan, pemungutan, pelaporan dan pembukuan perbulannya sehingga dalam melaksanakan tugas mereka sudah efektif sedangkan di Kabupaten Sidrap dinas kebersihan juga sudah diberikan tugas masing-masing namun dalam hal pengelolaan retribusinya yakni pendataan, pemungutan dan pelaporan yang dilakukan belum optimal.

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h. 404.

3. Kerja sama

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya kerja sama maka sesuatu yang ingin dicapai akan segera terwujud dengan baik. Dinas kebersihan Parepare , dalam hal kerja sama telah dilakukan dengan baik dengan adanya pembagian tugas masing-masing beserta partisipasi masyarakat yang menjadi pendukung suatu keberhasilan karena masyarakat memenuhi kewajiban melunasi retribusi kebersihannya dan dinas kebersihan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sedangkan di Sidrap kerjasama petugas belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan pegawai/petugas dinas kebersihan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan serta kurangnya partisipasi masyarakat mengenai retribusi.

4.3 Efektivitas penerapan retribusi dinas kebersihan di Parepare dan Kabupaten Sidrap

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan –tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai dengan baik. Sebuah kegiatan memang perlu dilakukan secara efektif agar menuai hasil yang optimal.

Efektivitas suatu kegiatan tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh dinas kebersihan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.⁷⁴

Penerapan retribusi persampahan/kebersihan termasuk dalam retribusi jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap, Dinas kebersihan selaku pihak yang berwenang terhadap pelayanan kebersihan pada masyarakat yaitu mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan hingga kepada pemilahan sampai akhir tempat pembuangan sampah. Dinas kebersihan berperan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang maksimal dan memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi persampahan/kebersihan. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah itu telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta harus mengkaji terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat. Adapun hal-hal yang menjadi tolak ukur dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap dalam mencapai tujuan keberhasilan dari suatu program yaitu :

⁷⁴ Literatur Buku, "Pengertian Efektivitas dan Landasan", Blog Susan Dwi Anggriani <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1> (diakses pada tanggal 12 April 2018).

1. Ukuran dan tingkat keberhasilan

Kinerja dinas kebersihan dapat diukur tingkat keberhasilannya berdasarkan kenyataan atau realistis. Pemahaman tentang maksud dan tujuan adalah hal yang penting. Program/kegiatan yang dilakukan bisa berhasil dan bisa juga menjadi hal yang gagal ketika para pelaksana dalam hal ini dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap serta masyarakat tidak sepenuhnya menyadari ukuran dan tujuan dari adanya penerapan retribusi kebersihan tersebut. Ukuran dan tujuan berkaitan erat dengan disposisi para pelaksananya. Arah disposisi terhadap tujuan dan ukuran merupakan hal yang sangat penting. Pelaksana akan gagal apabila mereka tidak memahami tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ukuran dan tujuan diterapkannya retribusi pelayanan persampahan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ini berdasar pada sejauh mana standar direalisasikan. Ukuran penerapan retribusi pelayanan persampahan di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap menjadi sasaran agar tercapainya pelayanan kebersihan dan kelestarian lingkungan di masyarakat.⁷⁵ Pemahaman pelaksana yakni dinas kebersihan dan masyarakat tentang penerapan retribusi kebersihan sangat berpengaruh pada efektif atau tidaknya pengelolaan retribusi kebersihan pada kedua daerah tersebut salah satunya adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi. Sosialisasi berjalan baik atau tidak dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pegawai Dinas kebersihan Kota Parepare Ibu Nurhidayah S.E., yang mengatakan bahwa :

“Kalau mengenai tujuan dari penerapan retribusi kebersihan itu ya kita sudah pahami karena memang tujuannya retribusi kebersihan diterapkan supaya kami

⁷⁵<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegara/article/download/9428/8316.pdf>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2018)

memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat, tercapai kelestarian lingkungan dan ada juga umpan baliknya dari masyarakat kepada pemerintah yaitu dengan membayar retribusinya”⁷⁶

Pak Ruslan menambahkan :

“Dinas kebersihan khususnya bidang kebersihan dan bidang pengelolaan sampah itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti misalnya kepada kepala lingkungan dari tiap-tiap wilayah mengenai peraturan daerah tentang retribusi kebersihan dan merekalah masing-masing yang mensosialisasikan kembali kepada masyarakat di daerah mereka tentang retribusi tersebut karena masih kurangnya personil atau petugas kami yang turun langsung jika kita ingin menjangkau setiap wilayahnya dan akan membutuhkan waktu yang lama”⁷⁷

Salah satu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dan Dinas kebersihan Sidrap untuk menerapkan retribusi kebersihan yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Parepare diadakan dengan tokoh-tokoh masyarakat dari tiap-tiap wilayah mengenai retribusi kebersihan tersebut dan merekalah yang masing-masing mensosialisasikan kepada masyarakat di daerah mereka karena pihak dinas tidak bias turun langsung kepada masyarakat dikarenakan akan membutuhkan waktu yang lama untuk menjangkau setiap wilayahnya. Hal ini dibenarkan peneliti dari hasil wawancara oleh salah satu masyarakat Parepare Bapak Arifuddin yang mengatakan bahwa :

“Memang saya pernah ikut sosialisasinya dinas kebersihan yang tentang pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan dan masalah pembayaran retribusi di rumah tetangga saya yang memang sudah mengikuti sosialisasi di dinas kebersihan. Dulu memang disini sering diadakan sosialisasi oleh dinas-dinas yang ada di Kota Parepare salah satunya dinas kebersihan. Dulu bisa dikatakan sosialisasi sering diadakan dan tiap bulan ada lagi, tapi sekarang sudah tidak pernah lagi saya dapat ada sosialisasinya dinas kebersihan”⁷⁸

Beliau menambahkan :

“Tapi yang saya lihat juga masyarakat sudah banyak yang menyadari pentingnya membayar retribusi karena kalau sudah masuk tanggal-tanggal baru mereka juga sudah mengerti untuk membayar kewajibannya. biasanya loket disini sudah banyak orang yang mengantri untuk bayar retribusinya. Jadi kalau

⁷⁶Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada tanggal 5 November 2018

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare pada tanggal 5 November 2018

⁷⁸Hasil wawancara dengan Bapak Arifuddin selaku masyarakat Kota Parepare pada tanggal 8 November 2018

menurut saya, sosialisasi yang dilakukan dinas kebersihan itu sudah berjalan dengan baik. Retribusi juga tidak lain untuk kepentingan masyarakat bersama.⁷⁹

Hal yang berbeda di Kabupaten Sidrap saat peneliti melakukan pengamatan dan wawancara kepada pegawai dinas kebersihan dan masyarakat Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini, sosialisasi memang sangat perlu dilakukan oleh dinas kebersihan agar masyarakat menyadari pentingnya membayar retribusi kebersihan sebagai salah satu pendapatan daerah, namun pada kenyataannya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kebersihan dapat dikatakan tidak efektif karena tidak merata di setiap wilayah dan tidak ada penetapan waktu untuk melakukan sosialisasi. Hal ini dibenarkan oleh peneliti melihat dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai dinas kebersihan Kabupaten Sidrap bapak Suardi Kahar yang mengatakan bahwa :

“Sosialisasi mengenai retribusi kebersihan itu sangat jarang dilakukan, kami pernah sosialisasi kepada masyarakat namun hanya beberapa tempat saja dan tidak merata di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Sidrap itu karena petugas/tenaga masih kurang memadai dan sangat terbatas jumlahnya”⁸⁰

Kemudian wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat Kabupaten Sidrap Nurtini yang mengatakan bahwa :

“Kalau masalah sosialisasi, saya belum pernah mendapati ada petugas dari dinas kebersihan Sidrap yang melakukan sosialisasi mengenai retribusi persampahan/kebersihan, dan tidak pernah juga diadakan sosialisasi di daerah saya. Jadi, masih banyak masyarakat yang tidak memahami tentang apa itu retribusi kebersihan dan untuk apa”⁸¹

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada kedua daerah tersebut yaitu Parepare dan Sidrap dalam hal pengelolaan retribusi masing-masing kedua daerah ini pernah mengadakan sosialisasi mengenai retribusi kebersihan namun yang membedakannya adalah pelaksanaan sosialisasinya. Dinas lingkungan Hidup Kota Parepare melaksanakan sosialisasi mengenai retribusi kebersihan dengan cara mengadakan sosialisasi kepada

⁷⁹Hasil wawancara dengan Bapak Arifuddin selaku masyarakat Kota Parepare pada tanggal 8 November 2018

⁸⁰Hasil wawancara dengan Bapak Suardi Kahar selaku pegawai Dinas kebersihan pada tanggal 15 November 2018

⁸¹Hasil wawancara dengan Nurtini selaku masyarakat Sidrap pada tanggal 1 Desember 2018

masing-masing tokoh masyarakat seperti misalnya kepada kepala lingkungan di suatu daerah kemudian merekalah yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat di daerah mereka masing-masing mengenai pentingnya membayar retribusi kebersihan. Kesadaran masyarakat Kota Parepare mengenai retribusi kebersihan sudah terlihat dengan banyaknya diantara mereka yang datang sendiri ke loket pembayaran retribusi yang telah disediakan oleh dinas lingkungan hidup. Hal ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup sudah dapat dikatakan efektif sedangkan di Kabupaten Sidrap masih dapat dikatakan belum efektif karena kurangnya sosialisasi yang diadakan oleh dinas kebersihan sehingga masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuannya dan kurang memahami mengenai pentingnya retribusi.

2. Responsivitas

Dalam suatu penerapan retribusi kebersihan tentunya bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan membutuhkan unsur ketepatannya. Dalam hal ini adalah mengenai respon dari masyarakat terhadap retribusi kebersihan yang diterapkan oleh dinas kebersihan selaku unsur pelaksana teknis. Penerapan retribusi dapat dikatakan efektif ketika kedua bagian saling memberikan respon yang baik terhadap penerapan retribusi kebersihan tersebut dan dinas kebersihan pun memberikan respon pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap juga perlu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berupa respon yang tepat sasaran serta memenuhi tuntutan masyarakat. Dampak dari adanya pelayanan yang efektif juga tentunya akan berdampak pada pengelolaan retribusi kebersihan/persampahan. Dalam hal ini, Dinas kebersihan Kota Parepare dapat dikatakan sudah cukup efektif dalam melakukan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Hal ini dibenarkan peneliti

dengan melakukan wawancara dengan salah satu pegawai dinas kebersihan Ibu

Nurhidayah yang mengatakan bahwa :

“Kita melakukan pengangkutan sampah ke masyarakat-masyarakat itu hampir setiap harinya hanya saja kita selang seling pengangkutan sampahnya misalnya hari ini kita angkut sampah besoknya tidak lagi baru besoknya kita angkut lagi, begitu seterusnya”⁸²

Bu Nurhidayah menambahkan :

“Dinas kebersihan memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat dan kewajibannya masyarakat itu ya harus membayar retribusi kebersihannya, jadi kalau tidak membayar retribusi kita juga tidak akan kasih pelayanan, itu sudah ketentuan Pemerintah daerah.”⁸³

Berdasarkan wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan Dinas kebersihan Kota Parepare sudah dapat dikatakan efektif karena pelayanan persampahan seperti pengangkutan sampah dilakukan hampir setiap harinya sehingga masyarakat tidak mengeluhkan pelayanan dari dinas kebersihan dan memenuhi kewajibannya membayar retribusi kebersihan setiap bulannya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Ana selaku salah satu masyarakat Kota Parepare, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau menurut saya pelayanan persampahan yang dilakukan dinas kebersihan itu sudah cukup efektif karena mereka rajin datang angkut sampahnya masyarakat, jadi sampah di rumah saya itu tidak pernah menumpuk karena mereka tidak pernah terlambat datang mengangkut.”⁸⁴

Beliau menambahkan lagi :

“Sudah sepantasnya memang masyarakat itu sadar untuk membayar retribusinya karena pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan itu sudah memadai dan jumlah pembayaran retribusinya juga tidak memberatkanji bahkan sudah sesuai dengan pelayanan. Kan kalau seperti saya itu, ibu rumah tangga saya cuman bayar 3 rb rupiah tapi sampah saya diangkut jadi tidak ada yang menumpuk kecuali kan kalau seperti kantor-kantor itu biasanya mereka membayar lebih

⁸²Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 18 Oktober 2018

⁸³Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 18 Oktober 2018

⁸⁴Hasil wawancara dengan Ibu Ana selaku masyarakat Kota Parepare Pada tanggal 23 Oktober 2018

karena memang sampah mereka lebih banyak dibandingkan dengan sampah yang di rumah-rumahnya masyarakat”⁸⁵

Hal yang berbeda di Kabupaten Sidrap

Dinas kebersihan Kabupaten Sidrap melakukan pelayanan persampahan kepada masyarakat yakni pengangkutan sampah yang dilakukan dua atau tiga kali dalam seminggu. Pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan tentunya akan berpengaruh pada kepuasan masyarakat dan dengan adanya pelayanan tersebut maka masyarakat harus memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi. Namun di Kabupaten Sidrap dapat dikatakan pelayanan terhadap masyarakat masih dapat dikatakan tidak efektif karena kurangnya petugas pengangkut sampah yang ditugaskan mengangkut sampah masyarakat dan ada beberapa wilayah yang tidak dijangkau oleh dinas kebersihan dalam melakukan pengangkutan sampah serta partisipasinya masyarakat untuk melunasi kewajibannya membayar retribusi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suardi Kahar selaku pegawai dinas kebersihan Kabupaten Sidrap yang mengatakan bahwa :

“Masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya membayar retribusi kebersihan, jadi kita kalau pergi menagih di rumah-rumah masyarakat kadang ada masyarakat yang tidak mau membayar tagihan retribusinya. Terkadang ada juga masyarakat yang mengatakan saya tidak membayar retribusi karena sampahku saya bakar sendiri atau saya buang di sungai belakang rumah jadi saya tidak wajib bayar retribusi sampahku”⁸⁶

Pak Nasir menambahkan :

“Ada juga yang biasanya ibu rumah tangga protes dengan biaya pembayarannya retribusi katanya kenapa mahal sekali sampai Rp10.000,- padahal sampahnya tidak banyak, katanya.”⁸⁷

⁸⁵Hasil wawancara dengan Ibu Ana selaku masyarakat Kota Parepare Pada tanggal 23 Oktober 2018

⁸⁶Hasil wawancara dengan Bapak Suardi Kahar selaku pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap Pada Tanggal 19 Oktober 2018

⁸⁷Hasil wawancara dengan Bapak Nasir selaku pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap Pada Tanggal 19 Oktober 2018

Sesuai dengan yang peneliti dapatkan adalah yang menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pengelolaan retribusi Dinas kebersihan Kabupaten Sidrap karena masyarakat yang tidak mau membayar retribusi disebabkan karena masyarakat mengeluhkan pembayaran yang tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas kebersihan dan dinas kebersihan yang menyamaratakan setiap pembayaran sampah rumah tangga.

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh salah satu masyarakat Kabupaten Sidrap tentang retribusi kebersihan/persampahan Bapak Iwan yang mengatakan bahwa :

“Saya tidak membayar retribusi kebersihan saya karena saya punya tempat sendiri untuk membuang sampah saya, kadang juga saya kumpulkan semua kemudian saya bakar. Jadi saya tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah dari dinas kebersihan.⁸⁸

Kemudian ditambahkan oleh Ibu Hedah salah satu masyarakat Kabupaten Sidrap yang mengatakan bahwa :

“Petugas dinas kebersihan juga biasanya molor waktu, terkadang di rumah saya itu sampah sudah sangat menumpuk tapi belum juga diangkut. Padahal kan sudah tanggung jawabnya itu mengangkut sampahnya masyarakat, belum lagi kalau musim hujan dan ada acara di rumah saya atau rumah tetangga sampah-sampah sudah menumpuk namun belum juga diangkut sama petugas padahal sudah berapa hari kami menunggu. Jadinya semua pekarangan rumah terlihat kotor dan berantakan karena banyak tumpukan sampah. Terkadang mereka mengangkut sampah itu hanya dua kali seminggu tidak sampai tiga kali.⁸⁹

Beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa salah satu penyebab tidak efektifnya pengelolaan retribusi di Kabupaten Sidrap adalah belum optimalnya petugas dinas kebersihan dalam melayani persampahan di masyarakat, seperti adanya

⁸⁸Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku masyarakat Kabupaten Sidrap Pada Tanggal 22 Oktober 2018

⁸⁹Hasil wawancara dengan Ibu Hedah selaku masyarakat Kabupaten Sidrap Pada Tanggal 22 Oktober 2018

keluhan dari masyarakat Sidrap bahwa pelayanan dari dinas kebersihan belum optimal karena pelayanan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga masyarakat tidak puas dengan pelayanan tersebut dan hal itulah yang menyebabkan masyarakat menolak untuk membayar retribusi kebersihan mereka.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dari kedua daerah ini yakni Parepare dan Sidrap sama-sama memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam hal pengelolaan retribusi kebersihan yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, namun hal yang membedakan dari pengelolaan retribusi kebersihan pada kedua daerah ini adalah di Parepare dapat dikatakan lebih efektif daripada di Kabupaten Sidrap karena dinas kebersihan Kota Parepare melakukan pelayanan persampahan di masyarakat hampir setiap harinya dibandingkan dengan di Kabupaten Sidrap yang hanya melakukan pelayanan pengangkutan sampah dua sampai tiga kali dalam seminggu. Namun juga sering tidak melakukan pengangkutan sampah pada waktu yang telah ditetapkan serta adanya wilayah yang tidak diberikan pelayanan yang menyebabkan adanya keluhan dari berbagai masyarakat. Kemudian dalam hal masyarakatnya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Parepare menyadari akan pentingnya membayar retribusi kebersihan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, namun di Kabupaten Sidrap beberapa masyarakat masih tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi karena pelayanan persampahan yang dilakukan dinas kebersihan dianggap belum maksimal sesuai apa yang diinginkan masyarakat padahal sudah seharusnya masyarakat menyadari pentingnya membayar retribusi kebersihan karena masyarakat adalah wajib retribusi.

3. Faktor Sarana Prasarana dan Sumber daya

Sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting dalam rangkaian meningkatkan produktifitas dan semangat kerja yang dimiliki oleh setiap anggota dalam organisasi. Oleh sebab itu dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dapat mempercepat dan memperlancar penyelesaian suatu pekerjaan. Selain sarana dan prasarana, sumber daya yang tersedia juga menjadi penentu keberhasilan suatu program. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting untuk menentukan keberhasilan suatu program dituntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selain sumber daya manusia, finansial dan waktu juga menjadi salah satu perhitungan penting dalam hal mengetahui efektifnya suatu penerapan retribusi kebersihan yang dilakukan oleh Dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tersebut dapat dikerjakan dan terselesaikan dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pegawai dinas kebersihan Kota Parepare Bapak Ruslan yang mengatakan bahwa :

“Memang peran pegawai dinas kebersihan itu sangat penting jika menjalankan suatu program seperti halnya di kantor kami dinas kebersihan ini masing-masing pegawai sudah diberikan tugas, ada yang tugasnya mengawasi berjalannya pemungutan retribusi, ada juga yang menagih atau kita sebut kolektor dan ada juga yang bertugas mengangkut sampah-sampah di masing-masing rumah warga/instansi-instansi. Semuanya sudah diberikan tugasnya masing-masing”⁹⁰

Ibu Nurhidayah menambahkan :

“Kalau masalah jumlah personil juga, itu sudah memadai karena kami punya banyak tenaga seperti kolektor, petugas loket yang bertugas memungut retribusi masyarakat serta ada juga yang khusus mengawas berjalannya kegiatan retribusi ini. Jadi kami tidak lagi kualahan dalam hal mengelola retribusi seperti pendataan maupun pemungutannya”⁹¹

⁹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 20 November 2018

⁹¹Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 20 November 2018

Kemudian di Kabupaten Sidrap, dalam hal retribusi kebersihan, kolektor/pemungut retribusi kebersihan terbatas dan hanya berjumlah 12 orang yang ditugaskan oleh dinas kebersihan sehingga kurang memadai dalam melaksanakan penagihan/pemungutan karena banyaknya wilayah dan tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penagihan sehingga penagihan biasa dilakukan dua bulan sekali yang menyebabkan terlambatnya penyeteroran retribusi ke kas daerah. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Natsir selaku pegawai dinas kebersihan Sidrap yang mengatakan bahwa :

“Kalau masalah sumber daya manusia, tenaga pekerja disini masih sangat kurang, bayangkan saja misalnya kita cuman punya 12 orang kolektor sedangkan setiap wilayah itu harus kita angkut sampahnya dan pungut retribusinya. Tentunya untuk jumlah petugas pasti sangat sedikit dan pasti juga petugas akan kualahan karena selama ini juga kita tidak pernah mempekerjakan petugas sampai malam hari untuk mengangkut sampah masyarakat serta kolektor juga tidak pernah bertugas menagih sampai malam. Itulah biasanya yang menyebabkan bendahara penerima kami terlambat menyeter retribusi kebersihan di kas daerah”⁹²

Selanjutnya dalam pengelolaan retribusi kebersihan, sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam pencapaian suatu tujuan.⁹³ Ada sarana yang telah memadai dan ada pula yang dinilai masih kurang sehingga menjadi kendala dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di Kota Parepare sarana dan prasarana yang dimiliki dinas kebersihan dapat dikatakan cukup memadai dalam melakukan pelayanan persampahan kepada masyarakat karena banyaknya petugas yang terlibat dalam pengangkutan sampah, armada pengangkutan sampah di Kota Parepare baru saja dilakukan penambahan seperti mobil truk dan beberapa armada pembantu yang

⁹²Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 20 November 2018

⁹³<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegara/article/download/9428/8316.pdf>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2018)

akan mengangkut sampah rumah tangga. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurhidayah yang mengatakan bahwa :

“Baru-baru ini dinas lingkungan hidup melakukan penambahan armada untuk mengangkut sampah salah satunya itu mobil jenis colt agar pengangkutan sering dilakukan dan pelayanan berjalan dengan baik dan petugas juga melakukan pengangkutan sampah mulai pagi sampai malam hari”⁹⁴

Dinas kebersihan Kota Parepare juga melakukan pengangkutan sampah sampai malam hari dan menjangkau beberapa wilayah yang ada di Kota Parepare. Jadi pengangkutan sampah tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan saja namun merata di beberapa wilayah. Kemudian petugas kolektor yang ditugaskan untuk memungut retribusi kebersihan masyarakat memang sudah dibagi/ditentukan di beberapa loket yang ada di wilayah Parepare dan petugas-petugas loket yang akan memungut retribusi masyarakat karena dalam hal ini dinas kebersihan bekerjasama dengan PLN dan PDAM. Sedangkan di Kabupaten Sidrap petugas pengangkut sampah dan armada masih kurang dikarenakan ada beberapa armada yang rusak dan kurangnya armada seperti truk dan armada-armada pembantu lainnya. Dinas kebersihan Kabupaten Sidrap juga mengangkut sampah masyarakat tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten Sidrap namun hanya melakukan pelayanan di wilayah-wilayah yang dapat dijangkau seperti wilayah perkotaan. Sehingga banyaknya masyarakat yang belum mengetahui kewajiban retribusi. Seperti yang dikatakan oleh saudari Riskah selaku masyarakat Kabupaten Sidrap yang mengatakan bahwa :

“Kalau yang saya lihat itu, dinas kebersihan hanya melakukan pengangkutan sampah di wilayah-wilayah bagian perkotaan saja dan tidak merata di setiap wilayah karena saya saja jarang mendapat pelayanan pengangkutan sampah, pernahji itupun jarang sekali tapi kalau di wilayah perkotaan katanya seringji

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhidayah selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 20 November 2018

datang dinas kebersihan makanya di daerah saya ini ada yang tidak mau bayar retribusinya karena mereka memang tidak dapat pelayanan⁹⁵

Banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah oleh dinas kebersihan Sidrap juga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak membayar retribusinya dan adapula yang belum mengetahui tentang retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sarana prasarana dan sumber daya yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan retribusi kebersihan di Parepare sudah dapat dikatakan memadai atau efektif mulai dari jumlah armada yang disediakan serta jumlah petugas yang cukup untuk menjalankan tugasnya masing-masing, sedangkan di Kabupaten Sidrap sarana prasarana dan sumber daya dapat dikatakan belum maksimal atau efektif karena selain dari kurangnya armada yang dimiliki dinas kebersihan mulai dari petugas yang melakukan pendataan, kolektor yang sangat kurang maupun petugas yang melakukan pengawasan pada pengelolaan retribusi kebersihan itu tidak ada.

4. Pengawasan

Dengan adanya pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam penerapan pengelolaan retribusi kebersihan dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan dalam pelaksanaan penerapan retribusi kebersihan merupakan hal yang sangat penting. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pengelolaan retribusi kebersihan bisa diatasi. Melalui pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Riska selaku masyarakat Kabupaten Sidrap Pada tanggal 22 November 2018

dilaksanakan sesuai rencana. Dalam pengawasan penerimaan retribusi persampahan Kota Parepare dilakukan dengan bentuk pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pengelolaan retribusi kebersihan. Seperti yang dikatakan oleh pegawai dinas lingkungan hidup Parepare Pak Ruslan selaku pegawai dinas kebersihan Kota Parepare yang mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi seperti dalam hal pemungutannya memang sudah ada pihak yang bertanggung jawab mengawasi berjalannya pemungutan retribusi tersebut misalnya kolektor memungut retribusi dari loket-loket yang telah disediakan oleh dinas, kemudian ada beberapa masyarakat yang belum melunasi retribusinya maka kolektor akan menghubungi pihak pengawas agar datang langsung memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak membayar retribusinya. Pengawasan juga dilakukan agar dinas kebersihan dapat memastikan apakah kolektor telah menjalankan tugasnya dengan baik”⁹⁶

Beliau menambahkan :

“Pengawas juga mengecek jumlah karcis yang telah diambil oleh kolektor untuk memastikan apakah ada pengurangan dari jumlah yang telah ditetapkan serta memberikan sanksi kepada masyarakat yang terlambat melunasi retribusinya dengan cara memberikan denda pembayaran”⁹⁷

Berbeda dengan yang dilakukan di Kabupaten Sidrap, dinas kebersihan Sidrap tidak melakukan pengawasan dengan cara turun langsung mengawasi berjalannya pengelolaan retribusi kebersihan karena hanya meninjau berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh para kolektor ketika di lapangan. Seperti yang dikatakan oleh

Bapak Suardi Kahar yang mengatakan bahwa :

“Pihak kami tidak melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat ketika kolektor turun langsung menagih retribusi masyarakat, dan kita hanya menerima laporan-laporan dari para kolektor yang menagih retribusi masyarakat dengan karakter yang berbeda-beda. Terkadang ada yang tidak terima jika ditagih retribusinya ada juga yang sebagian yang mau membayar namun banyak juga yang banyak sekali alasannya kalau ditagih”⁹⁸

⁹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 6 Desember 2018

⁹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku pegawai Dinas Kebersihan Kota Parepare Pada tanggal 6 Desember 2018

⁹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Suardi Kahar selaku pegawai Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap Pada tanggal 7 Desember 2018

Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa di Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap dalam hal pengawasannya yaitu di Parepare dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan langsung pada saat kolektor melakukan penagihan, sehingga jika ada masyarakat yang terlambat dan belum melunasi retribusi kebersihannya maka pihak pengawas bersama kolektor yang menangani langsung dan memberikan ketegasan kepada masyarakat. Kemudian di Kabupaten Sidrap, dinas kebersihan tidak melakukan pengawasan langsung di lapangan tetapi hanya menerima laporan-laporan dari beberapa kolektor mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan. Pengawasan yang dilakukan dinas lingkungan hidup dapat dikatakan sudah efektif karena mereka menangani langsung masalah-masalah yang ada di lapangan pada saat terjadi pemungutan retribusi dan dinas kebersihan Sidrap dalam hal pengawasan belum dikatakan efektif karena mereka tidak melakukan pengawasan langsung pada saat pemungutan retribusi dan tidak memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang belum membayar retribusinya seperti berupa denda dari biaya retribusi.

Efektifnya suatu kegiatan tidak hanya dapat dilihat dari pencapaian tujuannya namun juga dilihat dari bagaimana peran Hukum Ekonomi Islam dalam mengukur dan memberi penilaian suatu kegiatan. Hukum ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan ekonomi insani. Ekonomi Islam dapat dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Dalam membahas perspektif Hukum Ekonomi Islam, ada satu titik awal yang harus benar-benar diperhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya sedangkan dari sisi lain Hukum Ekonomi Islam juga

bermuara pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kegiatan yang dilakukan manusia tidak boleh bertentangan dengan syariat. Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Islam mempunyai prinsip, dan tujuan yang akan menjadi kaidah pokok yang membangun struktur dan kerangka ekonomi Islam. Prinsip-prinsip, tujuan dan ruang lingkup dari Hukum Ekonomi Islam tersebut yang akan memperhatikan peran yang dilakukan dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap dalam mengelola/menerapkan retribusi kebersihan.

1. Kemaslahatan

Tujuan hukum ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.⁹⁹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Ankabut/29:69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.¹⁰⁰

Dinas kebersihan Parepare maupun Sidrap bertanggung jawab dalam mengelola retribusi kebersihan agar tercapainya keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Pemerintah Daerah, petugas Dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap melakukan penerapan retribusi kebersihan di masyarakat seperti

⁹⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, h. 8-31.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 404.

pemungutan retribusi demi untuk kepentingan bersama yakni pembangunan daerah serta kelestarian lingkungan dan masyarakat mendapatkan pelayanan persampahan atas retribusi yang telah dibayarkan namun pelayanan yang diberikan dinas kebersihan Kabupaten Sidrap masih mendapatkan keluhan dari masyarakat sehingga dikatakan tidak efektif.

2. Prinsip kepuasan *ubudiyyi*

Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling memiliki hubungan yang baik kepada sesamanya dan bekerja sesuai dengan aturan agama agar segala aktivitas ekonomi/kegiatan dapat berujung pada kepuasan hakikiah.¹⁰¹ Segala kegiatan/aktivitas yang berpatokan kepada prinsip kepuasan *ubudiyyi* akan beranggapan bahwa hal yang dilakukan merupakan perintah Allah sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9:105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya :

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹⁰²

Berdasarkan pada ayat tersebut dapat dilihat bahwa manusia diperintahkan untuk melakukan suatu aktivitas/kegiatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, Dinas kebersihan Kota Parepare memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat seperti pengangkutan sampah yang

¹⁰¹Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*, h.22-29.

¹⁰²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.203 .

dilakukan secara merata di berbagai wilayah di Parepare kemudian dengan adanya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan dinas kebersihan maka masyarakat Kota Parepare memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar retribusi kepada dinas kebersihan setiap bulannya namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Sidrap. Dinas kebersihan juga memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat namun sebagian masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan itu tidak merata ke seluruh wilayah dan dinas kebersihan juga beranggapan bahwa kesadaran sebagian masyarakat Sidrap terhadap pentingnya membayar retribusi masih minim/kurang.


3. Kerja sama

Manusia adalah makhluk hidup yang tidak dapat hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu dengan adanya kerja sama maka sesuatu yang ingin dicapai akan segera terwujud dengan baik salah satunya agar penerapan mencapai keberhasilan yakni dengan sosialisasi. Dalam hal ini, dinas kebersihan Parepare telah melakukan kerja sama yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat memenuhi kewajibannya melunasi retribusi kebersihannya dan dinas kebersihan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sedangkan di Sidrap kerjasama antara pelaksana/petugas dalam hal penerapan retribusi dikatakan tidak efektif karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang retribusi.

4. Bekerja

Islam memerintahkan manusia untuk bekerja sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiaikan waktunya. Bekerja merupakan suatu ibadah yang harus dikerjakan

sesuai kemampuan. Dinas kebersihan Parepare dan Sidrap, pegawai dan petugas lapangan sudah diberikan tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan petugas-petugas dinas kebersihan Parepare menjalankan tugasnya dengan baik dalam hal pengelolaan/penerapan retribusi kebersihan salah satunya adalah pengawasan sehingga dalam melaksanakan tugas, mereka sudah dikatakan efektif dalam menjalankan tugas karena melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lapangan serta memberikan sanksi bagi masyarakat maupun kolektor yang melanggar sedangkan di Kabupaten Sidrap dinas kebersihan juga diberikan tugas masing-masing namun dalam hal pengelolaan/penerapan retribusi kebersihannya seperti pengawasan tidak ada petugas khusus yang mengawasi berjalannya pengelolaan retribusi dan hanya menerima laporan-laporan dari kolektor saja.



Tabel Persamaan dan Perbedaan Pengelolaan Retribusi Kebersihan di Parepare dan Sidrap

PENGELOLAAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN	
		PARE	SIDRAP
Pemungutan	Menggunakan SKRD dan secara tunai	Menyediakan loket	Penagihan secara langsung
Penetapan tarif retribusi	Ditentukan perda	Sesuai perda	Tidak sesuai perda
Pengawasan	Ketentuan Perda	Secara langsung	Berdasarkan laporan kolektor
Sarana prasarana	Disediakan dinas kebersihan masing-masing	memadai	Tidak memadai

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan :

1. Pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh dinas kebersihan di Kota Parepare yakni pendataan, pemungutan dan penetapan tarif retribusi dilihat dari hukum ekonomi Islam yaitu prinsip bekerja serta tujuan kemaslahatan sudah efektif karena dilakukan secara merata pada tiap-tiap wilayah sesuai dengan Peraturan daerah serta pembukuan yang dilakukan setiap bulannya. Sedangkan di Sidrap pengelolaan yang dilakukan dinas kebersihan dilihat dari hukum Ekonomi Islam yaitu prinsip bekerja dan kemaslahatan tidak efektif karena pendataan yang dilakukan dinas kebersihan tidak merata, pelaporan dan penagihan tidak dilakukan setiap bulannya dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah.
2. Penerapan retribusi yang dilakukan dinas kebersihan Parepare dilihat dari hukum ekonomi Islam yaitu tujuan kemaslahatan serta prinsip bekerja sudah efektif karena dilihat dari beberapa faktor yakni sarana dan prasarana sudah memadai, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan dan pengawasan yang tegas serta kesadaran masyarakat dalam membayar retribusinya. Sedangkan di Sidrap dikatakan tidak efektif karena adanya sebagian masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan dinas kebersihan. Sarana prasarana yang dimiliki dinas kebersihan belum memadai, sosialisasi yang jarang dilakukan serta pengawasan yang tidak tegas menyebabkan banyak masyarakat yang tidak melunasi retribusinya.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan kinerja petugas dinas kebersihan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap dalam mengelola retribusi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut

1. Dinas kebersihan Parepare sebaiknya melakukan sosialisasi setiap bulannya agar menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dinas kebersihan Sidrap juga perlu melakukan sosialisasi secara merata tiap bulannya agar dapat mengurangi minimnya jumlah masyarakat yang tidak melunasi retribusinya
2. Dinas kebersihan Sidrap perlu melakukan penambahan sarana dan prasarana seperti jumlah petugas yang akan melayani persampahan serta jumlah kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan sampah
3. Dinas kebersihan Sidrap juga perlu melakukan pengawasan langsung pada saat berjalannya pengelolaan retribusi kebersihan, memberlakukan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar retribusi dan memberikan sanksi kepada kolektor yang terlambat melakukan penagihan setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ana. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kota Parepare.

Arifuddin. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kota Parepare.

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Danim, Sudarwin. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Agama RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-ART.

Devas, Nick. et al., eds., 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori Dan Konsep*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.

Erna. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kota Parepare.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Ed. I Cet. I-II; Jakarta : Prenadamedia Group.

Hedah. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kabupaten Sidrap.

Ilyas, Lilian Hardiyu. 2014. "Proses Jual Beli Batubata di Bilibi dan Desa Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis Perbandingan)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

Imam, Mas. 2016. "Efektivitas Bantuan Kelompok Tani Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Sikkuale Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.

- Iwan. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kabupaten Sidrap.
- Kahar, Suardi. 2018. Wawancara dengan beliau selaku pegawai Dinas kebersihan Kabupaten Sidrap.
- Keputusan Walikota Parepare Nomor 252 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kolektor Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.
- Mannan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Ed. I Cet. I-II; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Najed, Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*. Parepare : STAIN Parepare.
- Nasir. 2018. Wawancara dengan beliau selaku pegawai Dinas kebersihan Kabupaten Sidrap.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana.
- Nisar. 2016. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Pengangguran; Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Soreang Kota Parepare)" Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Nurhidayah. 2018. Wawancara dengan beliau selaku pegawai Dinas kebersihan Kota Parepare.
- Nurtini. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kabupaten Sidrap.
- Perihal Undang-Undang, 2011. "Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah". Jakarta: Rajawali Pers.
- Rini. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kota Parepare.
- Riskah. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kabupaten Sidrap.
- Ruslan. 2018. Wawancara dengan beliau selaku pegawai Dinas kebersihan Kota Parepare.
- Sakinah. 2018. Wawancara dengan beliau selaku masyarakat Kabupaten Sidrap.
- Siahaan, Marihot P. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed. I-II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- _____. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*.
- Sumar'in, 2013. *Ekonomi Islam; Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Ed. I Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. I Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Undang-Undang Tentang Perpajakan, 2002.” Undang-Undang RI Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi; Jakarta: Rajawali Pers.
- Zusanti. 2015. “Perencanaan Kinerja Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam “Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Academia, “Teori Pengelolaan “, Blog Jasa Point. <http://googleweblight.com/i?u=http://www.academia.edu/12213778/Teoripengelolaan&hl=id-ID> (diakses pada tanggal 10 April 2018).
- Blogger, “Pengertian Hukum Ekonomi Islam”. <http://www.pengertian-hukum-ekonomi-islam/html?m=1> (diakses pada tanggal 12 April 2018).
- Idn theme, “Definisi dan Pengertian Pengelolaan”, Blog Idn theme, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-pengelolaan.html?m=1> (Diakses pada tanggal 15 februari 2018).
- Literatur Buku, “Pengertian Efektivitas dan Landasan”, Blog Susan Dwi Anggriani, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1> (diakses pada tanggal 12 April 2018).
- Raden Sanopa Putra, “Analisis Komparatif,” Blog Raden Sanopa Putra, <http://radensanopaputra.blogspot.co.id/2013/05/analisis-komparatif.html?m=1> (Diakses pada tanggal 22 Februari 2018).
- Wahyu Brave Administrator , “Konsep Efektivitas”, Blog Wahyu Brave Administrator, <http://wahyubraveadministrator.blogspot.co.id/2012/02/konsep-efektivitas.html?m=1> (Diakses pada tanggal 1 maret 2018).
- Wahyudi, Muhammad Andi. 2016. “Implementasi Kebijakan Retribusi Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pengelolaan Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan”Skripsi Sarjana; Fakultas Sosial: Surabaya, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/12076/42/article.pdf>. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2018).

Zurahniyah, Affi. 2011. “Kontribusi Pemungutan Retribusi Kebersihan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang”Skripsi Sarjana; Fakultas Sosial: Malang, <http://dtkp.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Jurnal-Penelitian-Mahasiswa-STIKEN-Jayanegara.pdf>. (Diakses pada tanggal 3 Maret 2018).

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/HukumNegara/article/download/9428/8316.pdf>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2018)





PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pegawai/karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare

1. Bagaimana kinerja pegawai/petugas dinas kebersihan terkait masalah retribusi kebersihan?
2. Bagaimana proses pemungutan retribusi kebersihan?
3. Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pengelolaan retribusi kebersihan?
4. Kendala apa saja yang dialami selama proses pengelolaan retribusi kebersihan?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi kebersihan?
6. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas kebersihan dalam mengelola dan menerapkan retribusi kebersihan?
7. Bagaimanakah penerapan retribusi kebersihan?

Pertanyaan untuk pegawai/karyawan Dinas Kebersihan Kabupaten Sidrap

1. Bagaimana kinerja pegawai/petugas dinas kebersihan terkait masalah retribusi kebersihan?
2. Bagaimana proses pemungutan retribusi kebersihan?
3. Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pengelolaan retribusi kebersihan?
4. Kendala apa saja yang dialami selama proses pengelolaan retribusi kebersihan?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi kebersihan?
6. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas kebersihan dalam mengelola dan menerapkan retribusi kebersihan?
7. Bagaimanakah penerapan retribusi kebersihan?

Pertanyaan untuk masyarakat Kota Parepare

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja petugas Dinas kebersihan?
2. Apakah anda mengetahui tentang retribusi kebersihan?
3. Apakah anda merasa terbebani dengan adanya pembayaran retribusi kebersihan?
4. Apakah anda sudah merasa puas dengan pelayanan persampahan yang diberikan oleh Dinas kebersihan?
5. Bagaimana cara anda membayar retribusi anda?

Pertanyaan untuk masyarakat Kabupaten Sidrap

1. Bagaimana pendapat anda mengenai kinerja petugas Dinas kebersihan?
2. Apakah anda mengetahui tentang retribusi kebersihan?
3. Apakah anda merasa terbebani dengan adanya pembayaran retribusi kebersihan?
4. Apakah anda sudah merasa puas dengan pelayanan persampahan yang diberikan oleh Dinas kebersihan?
5. Bagaimana cara anda membayar retribusi anda?

SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana
Umur : 45 tahun
Alamat : Bacukiki Barat
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga


Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 October 2018

Yang diwawancarai

PAREPARE



SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakinah
Umur : 27 tahun
Alamat : Jl. Masjid Raya Rappang
Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 21 Oktober 2018

Yang diwawancarai



PAREPARE

SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Arifuddin
Umur : 52 tahun
Alamat : Jl. Jendral Sudirman
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 November 2018

Yang diwawancarai



PAREPARE

SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *NURHIDAYAH, SE*
Umur : *47 Thn*
Alamat : *Jl Yusuf MAJID*
Pekerjaan : *Berd PENERJAJAN.*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Najlah Mathar** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2018

Yang diwawancarai

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Natsir
Tempat/ Tanggal Lahir : Pangkajene, 5 Juli 1970
Agama : Islam
Pekerjaan / Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada sudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **"Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 2018


(.....)

PAREPARE

SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurtini
Umur : 29 tahun
Alamat : Jl. Pramuka Pappang
Pekerjaan : Honorer

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 1 Desember 2018

Yang diwawancarai

PAREPARE



SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hedah
Umur : 49 tahun
Alamat : Lawawoi
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 22 Oktober 2018

Yang diwawancarai

PAREPARE



SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Wulandari
Umur : 28 tahun
Alamat : Jl. Lanu'mang
Pekerjaan : Pegawai Kelurahan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 20 Oktober 2018

Yang diwawancarai



PAREPARE

SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan
Umur : 57 tahun
Alamat : Jln. Masjid Raya Rappang
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 22 Oktober 2018

Yang diwawancarai


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUARDI KAHAR, ST.MT

Tempat/ Tanggal Lahir : BULO / 28 MEI 1974

Agama : ISLAM

Pekerjaan / Jabatan : KAS. SARANA & PRASARANA KEMENTERIAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **"Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidenreng Rappang, 2018


(.....)

PAREPARE

SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini
Umur : 25 tahun
Alamat : Type C
Pekerjaan : Pegawai Puskesmas

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 October 2018

Yang diwawancarai

PAREPARE



SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSLAN, S. Sos
Umur : 32 Tahun
Alamat : JLN. H. Agussalim
Pekerjaan : STAF DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari **Najlah Mathar** yang sedang melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Januari 2019

Yang diwawancarai


RUSLAN

SURAT WAWANCARA PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erna
Umur : 32 tahun
Alamat : Jl. Agussalim
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Saudari Najlah Mathar yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

2018

Yang diwawancarai

PAREPARE 



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

/ 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

/ 27. Peraturan

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 69);
30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76);
31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 78).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

/ 4. Pemerintah

4. Scalling (rahang atas dan rahang bawah).

No	Uraian Kegiatan	Civitas Sedang	Civitas Besar
1.	jasa puakemas	Rp. 7.000,-	Rp. 10.500,-
2.	operasional puakemas	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000,-
3.	jasa medik	Rp. 40.000,-	Rp. 65.000,-
4.	jasa pa:medik	Rp. 5.000,-	Rp. 7.500,-
5.	jasa lain-lain	Rp. 3.500,-	Rp. 4.000,-
6.	pembekalan farmasi (hasbetadin alcohol, aprit lidokai, plester dll)	Rp. 15.000,-	Rp. 18.000,-
	Tarif	Rp. 80.500,-	Rp. 120.000

- (2) Objek retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kualitas Air dan Persehatan Lingkungan ditetapkan sebagai berikut :

pemeriksaan kualitas air :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Bakteriologi	Rp. 100.000,-
2.	kimia dasar	Rp. 50.000,-
3.	Fisik	Rp. 200.000,-
4.	pemeriksaan air bersih	Rp. 1.000.000,-
5.	pemeriksaan kimia	Rp. 1.250.000,-

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 22

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap setiap orang atau badan yang diwajibkan membayar retribusi kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. bagi pemilik/pemakai bangunan ditetapkan sebagai berikut :
1. Rumah Tangga ;
 - a). Golongan keluarga sejahtera 1 sebesar Rp. 3.000,- perbulan;
 - b). Golongan keluarga sejahtera 2 sebesar Rp 6.000,- perbulan;
 - c). Golongan keluarga sejahtera 3 sebesar Rp 7.000,- perbulan.
 2. Rumah Toko ;
 - a). Golongan A sebesar Rp. 15.000,- perbulan;
 - b). Golongan B sebesar Rp. 25.000,- perbulan;
 3. Kantor dan Sekolah sebesar Rp. 20.000,- perbulan.
 4. Golongan Industri sebesar Rp.100.000,- perbulan.

/b. Setiap

- b. Setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan khusus dari Dinas Kebersihan dan/atau karena melakukan kegiatan khusus yang menghasilkan sampah, diwajibkan membayar retribusi sebagai berikut :
1. penjual keliling/tidak menetap sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) per hari;
 2. pedagang kaki lima/menetap sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per hari;
 3. pelayanan khusus untuk sampah yang tergolong sampah perkebunan, pertanian, peternakan, pembangunan/pembongkaran konstruksi fisik, pergudangan dan pabrik serta semacamnya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per setiap m³;
 4. bagi perorangan yang membuang sampah langsung ke TPA diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/permobil.
- c. setiap penyelenggara kegiatan keramaian dalam bentuk pertunjukan atau hiburan umum dan hotel diwajibkan membayar retribusi, yang ditetapkan sebagai berikut :
1. pertunjukan atau hiburan umum sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
 2. pengelola hotel/penginapan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 3. keramaian umum dalam bentuk pesta perkawinan atau penggunaar pelataran untuk kegiatan pribadi lainnya sebesar Rp. 50.000,-/ kegiatan
 4. hotel melati sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ bulan.
 5. hotel bertaraf/berbintang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- d. Untuk pelayanan kebersihan pelabuhan kota Parepare sebesar Rp 2.000,- per penumpang.
- e. Untuk pelayanan kebersihan kantor, rumah sakit dan pusat perbelanjaan dan restoran pengelola atau pemilik wajib membayar retribusi sebagai berikut:
1. kantor BUMN/Bank sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
 2. rumah sakit swasta sebesar Rp. 100.000
 3. rumah bersalin swasta sebesar Rp. 100.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 4. rumah sakit pemerintah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 5. pusat perbelanjaan/grosir/swalayan dan restoran sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

/Bagian Ketiga.....

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 41 ayat (7), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Daerah yang menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 19 April 2012

P. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA

STAMBULAYAM

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 20 April 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE


MUH. AMIR L.



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 252 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KOLEKTOR / PEMUNGUT RETRIBUSI KEBERSIHAN
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan yang bertujuan untuk memperlancar penerimaan retribusi daerah sehingga dapat dicapai hasil yang optimal, maka perlu menetapkan kolektor / Pemungut Retribusi Kebersihan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Parepare:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Nomor 310);

- 2 -

6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KOLEKTOR / PEMUNGUT RETRIBUSI KEBERSIHAN LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Kolektor/Pemungut Retribusi Kebersihan Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Obyek Retribusi Kebersihan yang dipungut oleh kolektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Retribusi Kebersihan yang diwajibkan kepada khusus penumpang kapal laut yang berangkat melahiri pelabuhan di Kota Parepare yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pembelian tiket penumpang kapal laut atau melalui pintu gerbang masuk pelabuhan Kota Parepare, oleh petugas PT. PELINDO dan atau Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare.
- KETIGA : Dalam melaksanakan pemungutan, kolektor menggunakan Karcis Retribusi Kebersihan yang dikeluarkan dan sekaligus telah diperforasi oleh Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
- KEEMPAT : Hasil pungutan retribusi kebersihan dari kolektor dapat disetor langsung melalui Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare atau langsung ke Kas Daerah Bank Sulselbar Nomor Rekening 2160 dengan menyampaikan Surat Tanda Setoran dari Bank SulSelbar kepada Bendahara Penerima Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare.
- KELIMA : Pemungutan Retribusi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberi biaya transpor yang nilainya sebesar 5% (lima persen) dari total Penerimaan Retribusi Kebersihan setiap bulannya meliputi 4% (empat persen) untuk kolektor, 1% (satu persen) untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare sebagai Koordinator Penagih Retribusi dari total Penerimaan Retribusi Kebersihan.


KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 052/PAREK/2018
TANGGAL : 14 Januari 2018

- 3 -

- KEENAM : Penunjukan kolektor retribusi kebersihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku pada Tahun Anggaran 2018 dan dapat diperpanjang kembali apabila dipandang perlu.
- KETUJUH : Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Kode Rekening 2.05.2.05.01.01.007 (Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan).
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Januari 2018

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
2. Inspektur Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare
4. Pimpinan Bank Sul-Sel Cabang Parepare di Parepare
5. Para Kolektor / Pemungut Retribusi Kebersihan Tahun Anggaran 2018 di Parepare

PAREPARE

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR : 202 / 2017 / 004


TANGGAL : 10 Desember 2017

DAFTAR NAMA-NAMA KOLEKTOR / PEMUNGUT RETRIBUSI KEBERSIHAN
TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	NAMA KOLEKTOR/PEMUNGUT RETRIBUSI KEBERSIHAN	ALAMAT
1	PT. PELINDO	JL. KALIMANTAN
2	KUD MINA	JL. MATTIROTASI
3	KUD TODDOPULI	JL. ANDI SINTA
4	KUD. BACUKIKI	JL. BAU MASSEPE (SUMPANG MINANGAE)
5	KUD. PUNCAK HARAPAN	JL. JEND. A YANI KM 2
6	BANK BNI	JL. VETERAN
7	KANTOR POS	JL. KARAENG BURANE
8	SWAMITRA MAPPADECENG	JL. SULTAN HASANUDDIN
9	VILLA TAMAN SARI	JL. YUSUF MADJID
10	LOKET LAPADDE	JL. LINGKAR LAPADDE
11	LOKET ADRIAN	JL. H.P CARA
12	LOKET RUKO	JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
13	LOKET KDS	JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
14	LOKET PKL	JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
15	SKRD	JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
16	HIBURAN UMUM	JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
17	KAKUS	JL. JEND. AHMAD YANI KM. 6
18	CV. ARCONINDO	JL. H.M ARSYAD
19	LOKET SEJATI	JL. BAU MASSEPE
20	LOKET MULIA	JL. BAU MASSEPE
21	SULTAN RADJA	JL. OPU DG. RISAJU
22	ASMOB	JL. BRIMOB
23	LOKET TPA	JL. JEND. AHMAD YANI KM 7
24	RAHMAN ORSYID	JL. JEND. AHMAD YANI KM 4
25	BTN GRAHA D'NAILAH	JL. M. YUSUF TASSISO
26	BTN MUTIARA RESIDENCE	JL. JEND. SUDIRMAN
27	BTN GRAND SULAWESI	JL. M. YUSUF TASSISO

PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,


TAUFAN PAWE



PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 28 TAHUN 2012



TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAH
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dihitung berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomi, luas bangunan/persil, volume sampah yang dihasilkan, dan penggunaan jasa mobilitas/angkutan.
- (2) Kondisi geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada faktor letak kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan.
- (3) Kawasan atau wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kawasan I adalah semua desa/kelurahan yang berada di wilayah perkotaan kecamatan; dan
 - b. kawasan II adalah desa/kelurahan di luar wilayah perkotaan kecamatan.
- (4) Kondisi sosial/ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kategori keluarga;
 - b. jenis/tujuan kegiatan yang berpotensi menghasilkan sampah;
 - c. jenis/kelompok usaha; dan
 - d. volume sampah yang dihasilkan.
- (5) Volume sampah yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada jenis usaha dan kategori usaha/industri.
- (6) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap kepala keluarga pada:
 1. Kawasan I:
 - a) Untuk keluarga golongan A dengan jumlah anggota keluarga 1 (satu) sampai 5 (lima) orang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan/ kepala keluarga; dan
 - b) Untuk keluarga golongan B dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.
 2. Kawasan II:
 - a) Untuk keluarga golongan A dengan jumlah anggota keluarga 1 (satu) sampai 5 (lima) orang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan/kepala keluarga; dan
 - b) Untuk keluarga golongan B dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) setiap bulan/kepala keluarga.
 - b. Dalam rangka kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya dikenakan tarif sebagai berikut:
 1. Kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di dalam gedung sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari;
 2. Kegiatan keramaian/hiburan/peringatan ulang tahun atau sejenisnya perseorangan/badan di luar gedung sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 3. Kegiatan keramaian/hiburan/pertunjukan, kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang berada di tempat umum/gedung olahraga/stadion milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

4. Kegiatan hiburan/pertunjukan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bersifat sosial keagamaan dengan tidak mencari keuntungan atas kegiatan tersebut, dikenakan tarif sebesar:
 - a) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 1 apabila di dalam gedung milik/dikelola Pemerintah Daerah;
 - b) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 2 apabila di luar gedung; dan
 - c) 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf b angka 3 apabila di tempat umum milik/dikelola Pemerintah Daerah.
- c. bagi pedagang dan/atau penjual jasa di terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan tarif sebagai berikut:
 1. Pedagang/penjual jasa yang menempati kios sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per unit per hari;
 2. Pedagang / penjual jasa yang menempati los sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per unit per hari; dan
 3. Pedagang kaki lima sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per unit per hari.
- d. bagi pengusaha, untuk perkantoran, rumah makan, hotel/losmen diatur sebagai berikut:
 1. pengusaha kios dan tempat usaha lainnya di luar lingkungan pasar atau terminal dikenakan tarif sebesar Rp 400,00 (empat ratus rupiah) per meter persegi per bulan; dan
 2. untuk perkantoran dan rumah makan dikenakan tarif sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per bulan.
 3. untuk hotel / losmen dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kamar per bulan.
- e. Bagi pengusaha industri diatur sebagai berikut:
 1. golongan besar sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan;
 2. golongan menengah sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan; dan
 3. Golongan kecil sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi bangunan per bulan.
- f. Untuk kantor instansi pemerintah/kelembagaan diatur sebagai berikut:
 1. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai sampai dengan 15 (lima belas) orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 2. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai 16 sampai dengan 50 (lima belas sampai dengan lima puluh) orang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 3. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 4. Lembaga masyarakat sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan per instansi/lembaga;
 5. Balai kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); dan
 6. Rumah Sakit Umum Daerah/Swasta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) per bulan per instansi.
- g. Untuk asrama/rumah kos diatur sebagai berikut:
 1. Golongan A dengan jumlah penghuni 1 sampai dengan 12 (satu sampai dengan dua belas) orang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan per asrama;

2. Golongan B dengan jumlah penghuni 13 sampai dengan 25 (tiga belas sampai dengan dua puluh lima) orang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan per asrama;
 3. Golongan C dengan jumlah penghuni lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sebesar Rp 35.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan per asrama.
- h. Untuk penggunaan jasa pembuangan sampah di TPA ditetapkan sebagai berikut :
1. Mobil jenis colt dengan kapasitas sampai dengan 2 m3 (dua meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali angkut;
 2. Mobil truk dengan kapasitas 4 m3 (empat meter kubik) sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per sekali angkut;
 3. Mobil jenis colt atau truk atau jenis lain yang berkapasitas lebih dari 6 m3 (enam meter kubik) dikenakan tarif sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap m3 (meter kubiknya).
- i. Bagi Orang pribadi atau Badan yang memperoleh layanan khusus dari SKPD teknis untuk sampah yang tergolong sampah perkebunan, pertanian, peternakan, pembongkaran konstruksi fisik, pergudangan dan pabrik serta semacamnya dikenakan tarif sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk setiap m3 (meter kubiknya).
- k. Penggunaan sendiri TPA oleh Orang pribadi atau Badan dikenakan tarif sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu) per bulan.
- (7) Untuk kelancaran pemungutan retribusi kebersihan, kewajiban membayar retribusi menjadi tanggung jawab :
- a. kepala keluarga;
 - b. pedagang dan/atau penjual jasa yang menikmati fasilitas lingkungan pasar dan/atau lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. pemilik/pengusaha kios perkotaan, rumah makan, hotel/losmen, asrama/tempat kos dan tempat usaha lainnya;
 - d. pemilik/pengusaha industri; dan/atau
 - e. kepala kantor/instansi pemerintah/kelembagaan dan panitia/kepengurusan kegiatan.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
PAREPARE
Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN RETRIBUSI
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) pembayaran retribusi, dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD yang juga berfungsi sebagai penetapan besaran retribusi terutang.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terbitnya SKRD
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Seluruh hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto oleh petugas pemungut kepada koordinator pemungut/pembantu bendahara penerima untuk selanjutnya disetor ke Bendahara Penerima SKPD Teknis yang mengkoordinir Pengelolaan Pendapatan Daerah, setelah diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu, wajib retribusi dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran oleh wajib retribusi, diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3).
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan dan pengenaan tarif retribusi oleh SKPD teknis tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. armada pengangkut dalam kondisi tidak beroperasi;
 - c. terjadi bencana alam yang mengakibatkan SKPD teknis tidak dapat melakukan pemungutan dan pengangkutan sampah; dan
 - d. wajib retribusi dalam proses hukum terkait sengketa kepailitan.

Pasal 25

- (1) Surat permohonan penundaan pembayaran disampaikan kepada Bupati melalui SKPD Teknis.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP wajib retribusi;
 - b. Surat Keterangan yang menyatakan terjadi bencana alam dari instansi berwenang dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c; dan/atau
 - c. Asli surat keterangan dari pengadilan terkait proses hukum sengketa kepailitan dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d.
- (3) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB XII
PENAGIHAN, KEDALUWARSA PENAGIHAN,
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka SKPD Teknis harus melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib retribusi bahwa terdapat retribusi yang belum dibayar atau kurang bayar.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi belum melunasi kewajibannya maka tindakan penagihan selanjutnya adalah menerbitkan surat teguran.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang belum dibayar atau kurang dibayar dilakukan sendiri wajib retribusi melalui bendahara penerima SKPD Teknis Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran.
- (2) Format Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, adalah sebagai berikut :
- Melakukan inventarisasi piutang yang sudah kedaluwarsa; dan
 - Mengajukan telaahan kepada Bupati perihal penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan realisasi pencapaian SKPD yang ditetapkan sebagai berikut :
 - 15 % (lima belas persen) untuk triwulan I;
 - 40 % (empat puluh persen) sampai dengan triwulan II;
 - 75 % (tujuh puluh lima persen) sampai dengan triwulan III; dan
 - 100 % (seratus persen) sampai dengan triwulan IV;
- Insentif yang dapat dibagikan hanya insentif yang bersumber dari jenis retribusi yang mencapai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Pemberian insentif dikecualikan pada jenis pungutan retribusi Daerah yang penerimaannya menggunakan belanja berhadapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Dalam hal target penerimaan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tersebut tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Cipta karya dan Tata Ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal, 3 September 2012

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**



RUSLAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2012
NOMOR.....**



TANGGAL : TAHUN 2012

FORMAT SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)		No. Urut 00000
MASA RAHUN				
N A M A ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) TANGGAL JATUH TEMPO				
KODE REKENING		URAIAN RETRIBUSI		JUMLAH (Rp.)
		Jumlah ditetapkan Retribusi		
		Jumlah Sanksi a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah Keseluruhan :		
Berkas Huruf :				
PENYATAAN				
1. Harap Pembayaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan dibayar selangin dilakukan pada Bank-Suk-Sel dan / atau melalui Bendahara penerima Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang.				
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan Sanksi Administratif sebesar 2% per bulan dari jumlah Retribusi yang dibayarkan.				
Pangkalene, Tanggal KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				2012
Nip.				
Potong Di sini				
TANDA TERIMA				No. Urut :
NAMA		PANGKALENE, Tanggal		2012
ALAMAT		Yang Menerima		
NPWR				

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSLI MASSE

RON PENGAMBILAN RETRIBUSI KEPERSIHAN

UNTUK BULAN : *Agustus 2018* LOKET : *UPADE*

NO	KODE	NILAI	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH UANG
1	KS.1	3.000	<i>100</i>	<i>300.000</i>
2	KS.2	6.000		
3	KS.3	7.000		
4	GA	15.000		
5	GB	25.000		
6	KDS	20.000		
7	G.1	100.000		
JUMLAH				<i>300.000</i>

MENGETAHUI
BENDAHARAWAN MATERIAL,

[Signature]

NURJAMILAH, S.Sos
NIP. 19640803 200604 2 013

PAREPARE,
YANG MENERIMA,

[Signature]

12 JUL 2018

[Signature]

PAREPARE

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Jend. Ahmad Yani Km 6
 Tlp. (0421) 23949

SSRD
 SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
 Masa Pajak : OKTOBER
 Tahun : 2018

NOOR UDUT
2281

Nama WP : C'BEZT FRIED CHICKEN
 Alamat WR : JL. MATTIROTASI


N P W R D : R2.0020052.03.02

No	No. Rekening	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH
1	412.02.01	RETRIBUSI PELAYARAN PERSAMPAHAN KEBERHIRAHAN C'BEZT FRIED CHICKEN Bulan : Oktober 2018 Perda Nomor 02 Tahun 2012	Rp. 100,000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp. 100,000

Dengan Huruf : **SERATUS RIBU RUPIAH,**


repare,
 Penyctor

Diterima Oleh,
 Petugas Tempat Pembayaran

Tanda Tangan 

.....) Nama Terang : RUSLAN, S.Sos

Ruang untuk Teraan
 Kas Register / Tanda Tangan
 Petugas Penerima


 Nama : NURHIDAYAH M, S



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 11 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ 0842121307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B1937 /In.39/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : NAJLAH MATHAR
Tempat/Tgl. Lahir : RAPPANG, 30 Maret 1996
NIM : 14.2200.111
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ALI MATHAR RAPPANG, DESA RAPPANG, KEC. PANCA
RIJANG, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN DIPAREPARE DAN SIDRAP)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

10 September 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Suroang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B/111 /In.39/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. SIDENRENG RAPPANG
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : NAJLAH MATHAR
Tempat/Tgl. Lahir : RAPPANG, 30 Maret 1996
NIM : 14.2200.111
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ALI MATHAR RAPPANG, DESA RAPPANG, KEC. PANCA
RJJANG, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. SIDENRENG RAPPANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS. KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN DIPAREPARE DAN SIDRAP)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

(0 September 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 20 September 2018

Nomor : 050 / 393 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1923/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan Izin Penelitian kepada :

N a m a : NAJLAH MATHAR
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang / 30 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Ali Mathar Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara di Kota Parepare dengan judul :
"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN DI PAREPARE DAN SIDRAP)"

Selama : Tmt. September s.d. Nopember 2018
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "Penelitian" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

An. KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS

E. W. ARTYADI S. ST., MT
Pangkat, Pembina Tk. I
Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1923/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 10 September 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : NAJLAH MATHAR
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang / 30 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Al Mathar Rappang, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
 "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN DI PAREPARE DAN SIDRAP)"

Selama : Tmt. September s.d. Nopember 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

AN-KEPALA BAPPEDA
 SEKRETARIS,

E. W. ARTYADI S. ST., MT

Pangkat, Pembina Tk. I

Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara NAJLAH MATHAR
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptps_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 759/IP/DPMTSP/9/2018

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **NAJLAH MATHAR** Tanggal **18-09-2018**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SIDENRENG RAPPANG** Nomor **800/632/KesbangPol/2018** Tanggal **18-09-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **NAJLAH MATHAR**
ALAMAT : **JL. ALI MATHAR, KEL. RAPPANG, KEC. PANCA RIJANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **" EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI DINAS KEBERSIHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (ANALISIS PERBANDINGAN DI PAREPARE DAN SIDRAP) "**
LOKASI PENELITIAN : **SIDRAP**
JENIS PENELITIAN : **DESKRIPTIF KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **01 September 2018 s.d 30 September 2018**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 19-09-2018

An. **BUPATI SIDENRENG RAPPANG**
KEPALA DINAS,



H. NURSAMAN, SE
Panghat : **Pembina Utama Muda**
NIP : **19580202 198702 1 005**

Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKOM, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
- REKTOR IAIN PAREPARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS**

Alamat : Jl. Harapan Baru (Kompleks SKPD) Arawa Kode Pos 91661

REKOMENDASI

No.800/632 / KesbangPol/2018

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 316), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat Rektor IAIN Parepare, Nomor.B.1923/In.39/PP.00.9/09/2018, Tanggal 28 Agustus 2018, perihal Permohonan Rekomendasi.

Setelah membaca maksud dan tujuan kegiatan yang tercantum dalam proyek proposal, maka pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak keberatan memberikan rekomendasi kepada :

- Nama Peneliti : **NAJLAH MATHAR**
Pekerjaan : Makassar
Alamat : Rappang, Kec. Panca Rijang
Untuk : 1. Melakukan Penelitian dengan judul " Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Keberihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap)".
2. Tempat : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
3. Lama Penelitian : ± 1 (satu) Bulan
4. Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Islam
5. Status/ Metode : Deskriptif Kualitatif

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pangkajene Sidenreng, 18 September 2018

Pit. Kepala Badan Kesbang dan Politik,

Drs. H.ANDI BAHARUDDIN, M. Adm. Pemb

Pangkat : Pembina

Nip : 19670505 200212 1 006

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai laporan) di Pangkajene Sidenreng
2. Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap
3. Ka. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Rektor IAIN di Parepare
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Peringgal.-



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 16 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NO. TLP/FAX : (0421) - 3590 006

Pangkajene Sidenreng, 21 Desember 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, menerangkan bahwa:

Nama : Najlah Mathar
Nim : 14.2200.111
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai mengadakan penelitian di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada bulan Oktober 2018 dengan judul "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap).

Demikian surat keterangan penelitian ini, diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas



Dr/ ABDUL RASYID, M.Si
NIP. 19661230 198611 1 001









RIWAYAT HIDUP



Najlah Mathar, lahir di Rappang ,Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Maret 1996 anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Ayahanda Hasan Mathar dan Mursiydah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jl. Ali Mathar Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang ,Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Riwayat pendidikan penulis yaitu menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2008 di Sekolah Dasar Negeri Dua Rappang, kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya pada Madrasah Tsanawiyah YMPI Rappang, dan selesai pada tahun 2011. Setelah tamat penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah YMPI Rappang dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliahnya di STAIN Parepare yang sekarang sudah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul Efektivitas Pengelolaan Retribusi Dinas Kebersihan Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Analisis Perbandingan di Parepare dan Sidrap).